

**POKOK-POKOK
KONTRAK
PENYEDIA SEWA PAKAI MOBIL TANGKI ANGKUTAN BBM/BBK TAHUN 2025-2027
ANTARA
PT PERTAMINA PATRA NIAGA
DENGAN
PT NIRTA MAJAPAHIT**

No. *SP-035/PHEE00000/2025-S3*

Kontrak Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK ini ("KONTRAK") dibuat dan ditandatangani pada tanggal *26* bulan *Mei* tahun 2025 ("TANGGAL KONTRAK"), oleh dan antara:

- I. **PT Pertamina Patra Niaga**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Gedung Wisma Tugu II Lantai 2, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C7-9, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Harry Hedwig V. Malonda** selaku **Group Head Operation Jatimballinus** dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina Patra Niaga, untuk selanjutnya dalam KONTRAK ini disebut "PERUSAHAAN"; dan
- II. **PT Nirta Majapahit**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Surabaya dan berkantor pusat di Jl. Kalibokor 151, Gubeng, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Pramita Studiviany Angel Horas** selaku **Direktur**, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Nirta Majapahit, untuk selanjutnya dalam KONTRAK ini disebut "KONTRAKTOR".

Selanjutnya PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

BAHWASANYA;

PERUSAHAAN mempunyai kegiatan usaha di bidang jasa, perdagangan umum, dan industri, salah satunya adalah pemasaran dan distribusi minyak bumi (*crude*), gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar nabati dan hasil produksi lainnya, dan dalam kaitannya dengan hal tersebut PERUSAHAAN memerlukan dilakukannya pekerjaan sebagaimana diatur dalam KONTRAK ini; dan

KONTRAKTOR adalah perusahaan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman serta sanggup untuk melaksanakan pekerjaan yang diperlukan oleh PERUSAHAAN.

BERDASARKAN PERTIMBANGAN DI ATAS, PARA PIHAK MENYEPAKATI HAL-HAL BERIKUT:

1. Dokumen-dokumen yang disebut di bawah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KONTRAK ini:

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan

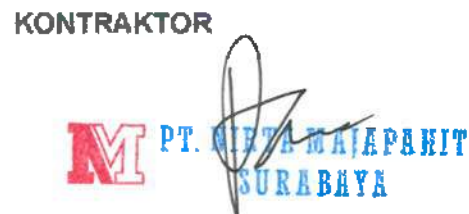

Hlm 1 dari 2

- A. Lampiran A : Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum
 - B. Lampiran B : Lingkup Pekerjaan
 - C. Lampiran C : Harga Kontrak dan Ketentuan Pembayaran
 - D. Lampiran D : Jangka Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
 - E. Lampiran E : *Health, Safety, Security & Environment* (HSSE)
 - F. Lampiran F : Asuransi
 - G. Lampiran G : Lain-lain
2. Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** adalah Pekerjaan Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam Lampiran B **KONTRAK** dan harus diselesaikan sesuai dengan jadwal yang diuraikan dalam Lampiran D **KONTRAK** ("PEKERJAAN").
 3. Nilai **PEKERJAAN** yang harus dibayar oleh **PERUSAHAAN** adalah sebesar Rp. **13.689.555.096,-** (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku dengan tata cara pembayaran sebagaimana diuraikan dalam Lampiran C **KONTRAK** ("HARGA KONTRAK").
 4. **KONTRAK** ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025 ("TANGGAL KONTRAK") dan akan tetap berlaku sampai dengan maksimum 180 (seratus delapan puluh) **HARI KALENDER** setelah berakhirnya **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN** dan **MASA PEMELIHARAAN** (untuk penyelesaian pembayaran tagihan **KONTRAKTOR**) sebagaimana diatur dalam Lampiran D **KONTRAK** ("JANGKA WAKTU KONTRAK") kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan **KONTRAK** ini.

KONTRAK ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani dengan diberikan meterai cukup oleh **PARA PIHAK** pada **TANGGAL KONTRAK** sebagaimana tersebut di atas.

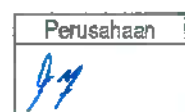


Nama : Harry Hedwig V. Malonda
Jabatan : Group Head Operation Jatimbalinus



Nama : Pramita Studiviany Angel Horas
Jabatan : Direktur

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027



Hlm 2 dari 2

- A. Lampiran A : Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum
 B. Lampiran B : Lingkup Pekerjaan
 C. Lampiran C : Harga Kontrak dan Ketentuan Pembayaran
 D. Lampiran D : Jangka Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
 E. Lampiran E : *Health, Safety, Security & Environment* (HSSE)
 F. Lampiran F : Asuransi
 G. Lampiran G : Lain-lain
2. Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh KONTRAKTOR adalah Pekerjaan Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam Lampiran B KONTRAK dan harus diselesaikan sesuai dengan jadwal yang diuraikan dalam Lampiran D KONTRAK ("PEKERJAAN").
3. Nilai PEKERJAAN yang harus dibayar oleh PERUSAHAAN adalah sebesar Rp. 13.689.555.096,- (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku dengan tata cara pembayaran sebagaimana diuraikan dalam Lampiran C KONTRAK ("HARGA KONTRAK").
4. KONTRAK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025 ("TANGGAL KONTRAK") dan akan tetap berlaku sampai dengan maksimum 180 (seratus delapan puluh) HARI KALENDER setelah berakhirnya MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN dan MASA PEMELIHARAAN (untuk penyelesaian pembayaran tagihan KONTRAKTOR) sebagaimana diatur dalam Lampiran D KONTRAK ("JANGKA WAKTU KONTRAK") kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan KONTRAK ini.

KONTRAK ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani dengan diberikan meterai cukup oleh PARA PIHAK pada TANGGAL KONTRAK sebagaimana tersebut di atas.



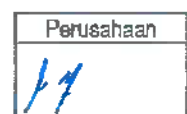
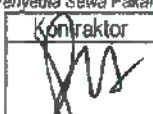
Nama : Harry Hedwig V. Malonda
 Jabatan : Group Head Operation Jatimbalinus

KONTRAKTOR



Nama : Pramita Studiviany Angel Horas
 Jabatan : Direktur

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027



SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

PASAL 1 DEFINISI

Kata-kata dan/atau istilah-istilah di bawah yang digunakan dalam **KONTRAK** ini mempunyai arti sebagaimana diberikan disini:

- a. **AFILIASI** adalah suatu perusahaan yang: a) mengendalikan atau dikendalikan oleh salah satu **PIHAK**; atau b) berada di bawah kendali yang sama dengan salah satu **PIHAK**. Yang dimaksud dengan "kendali" adalah kepemilikan secara langsung atau tidak langsung: a) lebih dari 50% (lima puluh persen) saham atau 50% (lima puluh persen) hak suara; atau b) saham atau penguasaan suara di bawah 50% (lima puluh persen) namun dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan salah satu **PIHAK**.
- b. **APPROVED BRAND LIST** adalah daftar yang berisi *brand*, kategori produk, agen, *Country of Origin* (COO), dan keterangan lain yang wajib dipergunakan sebagai acuan dalam pemilihan barang dan/atau peralatan yang diperlukan untuk penyelesaian **PEKERJAAN**, sebagaimana diatur dalam Lampiran B **KONTRAK**.
- c. **BERITA ACARA MPA** adalah berita acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang menyatakan telah selesainya **MASA PENYELESAIAN ADMINISTRASI** (apabila ada).
- d. **BERITA ACARA MPL** adalah berita acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang menyatakan telah selesainya **MASA PENYELESAIAN SELURUH LINGKUP PEKERJAAN**.
- e. **BERITA ACARA SELESAI MASA PEMELIHARAAN** adalah berita acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang menyatakan telah selesainya **MASA PEMELIHARAAN** (apabila ada).
- f. **BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN** adalah berita acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang menyatakan **PEKERJAAN** telah selesai dilaksanakan sesuai dengan lingkup, persyaratan, standar teknis, dan administrasi (apabila ada) yang ditetapkan dalam **KONTRAK** dengan hasil yang dinyatakan baik dan diterima oleh **PERUSAHAAN** setelah ditatangannya **BERITA ACARA MPL** dan **BERITA ACARA MPA** (apabila ada).
- g. **DOKUMEN PENGADAAN** adalah dokumen-dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **KONTRAK** ini yang sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B **KONTRAK**.
- h. **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** adalah segala hak eksklusif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya, termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, dan desain industri.

- i. **HARI KALENDER** adalah kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus, yang dimulai pada pukul 00.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat di **LOKASI PEKERJAAN** pada hari yang sama.
- j. **HARI KERJA** adalah semua **HARI KALENDER** kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional Republik Indonesia di **LOKASI PEKERJAAN**, atau ditentukan lain oleh **PARA PIHAK** dalam Lampiran B **KONTRAK**. Khusus bagi **PERUSAHAAN**, **HARI KERJA** dikecualikan dari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
- k. **JAMINAN** adalah suatu jaminan yang dapat terdiri dari **JAMINAN PELAKSANAAN**, **JAMINAN PEMELIHARAAN**, **JAMINAN TKDN**, dan/atau jaminan lainnya apabila dipersyaratkan oleh **PERUSAHAAN** yang akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran C **KONTRAK**.
- l. **JAMINAN PELAKSANAAN** adalah suatu jaminan apabila dipersyaratkan oleh **PERUSAHAAN** yang akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran C **KONTRAK**, yang diserahkan oleh **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** untuk menjamin terpenuhinya pelaksanaan **PEKERJAAN** berdasarkan **KONTRAK**.
- m. **JAMINAN PEMELIHARAAN** adalah suatu jaminan apabila dipersyaratkan oleh **PERUSAHAAN** yang akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran C **KONTRAK**, yang diserahkan oleh **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** untuk menjamin terpenuhinya pelaksanaan **MASA PEMELIHARAAN** berdasarkan **KONTRAK**.
- n. **JAMINAN TKDN** adalah suatu jaminan apabila dipersyaratkan oleh **PERUSAHAAN** yang akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran C **KONTRAK** yang diserahkan oleh **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** untuk menjamin terpenuhinya pengenaan sanksi finansial tingkat komponen dalam negeri (TKDN) apabila hasil verifikasi TKDN tidak dapat memenuhi nilai komitmen TKDN berdasarkan **KONTRAK**.
- o. **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN** adalah tindakan yang dimaksudkan untuk melanggar atau tidak dipenuhinya suatu kewajiban berdasarkan **KONTRAK**, peraturan perundang-undangan, *best oilfield practices*, atau keputusan.
- p. **LOKASI PEKERJAAN** adalah kantor dan/atau lapangan dan/atau tempat-tempat lain dimana **PERUSAHAAN** melakukan kegiatannya dan/atau tempat dimana **PEKERJAAN** wajib dilakukan sebagaimana diatur dalam Lampiran B **KONTRAK**.
- q. **MASA PEMELIHARAAN** adalah jangka waktu yang ditentukan oleh **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR** sebagaimana diatur dalam Lampiran D **KONTRAK** (apabila dipersyaratkan oleh **PERUSAHAAN**) untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan hasil **PEKERJAAN** termasuk melakukan perbaikan, penggantian, pembangunan, atau pemasangan kembali **PERALATAN** dan/atau **MATERIAL** yang diperlukan sesuai Lampiran B **KONTRAK**. **MASA PEMELIHARAAN** dinyatakan telah selesai dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** dengan baik apabila telah diterima dan disetujui oleh **PERUSAHAAN** sebagaimana dituangkan dalam **BERITA ACARA SELESAI MASA PEMELIHARAAN**.

- r. **MASA PENYELESAIAN ADMINISTRASI** atau **MPA** adalah jangka waktu yang telah ditetapkan oleh **PERUSAHAAN** untuk menyelesaikan persyaratan perubahan **KONTRAK** yang akan dituangkan dalam amendemen (apabila ada) sebagaimana diatur dalam Lampiran D **KONTRAK**, yang dibuktikan dengan ditandatanganinya **BERITA ACARA MPA**.
- s. **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN** atau **MPP** adalah jangka waktu yang wajib dipenuhi oleh **KONTRAKTOR** untuk menyelesaikan **PEKERJAAN** yang terdiri dari **MASA PENYELESAIAN SELURUH LINGKUP PEKERJAAN** dan **MASA PENYELESAIAN ADMINISTRASI** (apabila ada), sebagaimana diatur dalam Lampiran D **KONTRAK**, yang dibuktikan dengan ditandatanganinya **BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN**.
- t. **MASA PENYELESAIAN SELURUH LINGKUP PEKERJAAN** atau **MPL** adalah jangka waktu yang telah ditetapkan oleh **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR** untuk menyelesaikan seluruh lingkup **PEKERJAAN** sebagaimana diatur dalam Lampiran D **KONTRAK**, yang dibuktikan dengan ditandatanganinya **BERITA ACARA MPL**.
- u. **MATERIAL** adalah semua bahan yang diperlukan untuk melaksanakan **PEKERJAAN** yang wajib disediakan oleh **KONTRAKTOR** sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran B **KONTRAK**.
- v. **PERALATAN** adalah semua peralatan, perlengkapan, sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan **PEKERJAAN** yang wajib disediakan oleh **KONTRAKTOR** sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran B **KONTRAK**.
- w. **PERSONEL KONTRAKTOR** adalah mereka yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh **KONTRAKTOR** untuk melaksanakan **KONTRAK**, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas pada **SUBKONTRAKTOR** dan *vendor*. Termasuk dalam pengertian **PERSONEL KONTRAKTOR** adalah mereka yang diundang atau diizinkan atau dengan sepengetahuan **KONTRAKTOR** untuk berada di **LOKASI PEKERJAAN**.
- x. **PERSONEL PERUSAHAAN** adalah mereka yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh **PERUSAHAAN**, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk mereka yang diundang atau diizinkan atau dengan sepengetahuan **PERUSAHAAN** untuk berada di **LOKASI PEKERJAAN**.
- y. **PIHAK KETIGA** adalah mereka yang bukan **PERUSAHAAN**, **PERSONEL PERUSAHAAN**, **KONTRAKTOR**, atau **PERSONEL KONTRAKTOR**.
- z. **SUBKONTRAK** adalah kontrak antara **KONTRAKTOR** dan **SUBKONTRAKTOR** untuk melaksanakan sebagian dari **PEKERJAAN**.
- aa. **SUBKONTRAKTOR** adalah suatu pihak yang disetujui secara tertulis oleh **PERUSAHAAN** untuk melakukan sebagian dari **PEKERJAAN** dalam kapasitas sebagai subkontraktor dari **KONTRAKTOR**.
- bb. **TABEL PENILAIAN KINERJA** adalah tabel sebagaimana diatur dalam Lampiran G **KONTRAK**.

- cc. **TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN** adalah tanggal wajib dimulainya pelaksanaan **PEKERJAAN** oleh **KONTRAKTOR** sebagaimana diatur dalam Lampiran D KONTRAK.
- dd. **TEMPAT PENYERAHAN PEKERJAAN** adalah tempat diserahkannya hasil **PEKERJAAN** dari **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** sebagaimana diatur dalam Lampiran B KONTRAK.
- ee. **TANGGAL SELESAINYA PEKERJAAN** adalah tanggal terakhir **MASA PENYELESAIAN SELURUH LINGKUP PEKERJAAN** sebagaimana diatur dalam Lampiran D KONTRAK.

PASAL 2

ISI DAN PENAFSIRAN ISI KONTRAK

- 2.1 Semua instruksi, pemberitahuan, otorisasi, persetujuan wajib dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Wakil **PERUSAHAAN** dan/atau Pengawas **PEKERJAAN PERUSAHAAN** yang diatur dalam Lampiran G KONTRAK. Meskipun demikian, **PERUSAHAAN** berhak untuk memberikan instruksi kepada **KONTRAKTOR** secara lisan dan **KONTRAKTOR** wajib tunduk kepada instruksi tersebut dengan ketentuan bahwa instruksi tersebut wajib kemudian dikonfirmasi secara tertulis oleh **KONTRAKTOR** dalam waktu maksimal 3 (tiga) **HARI KERJA** setelah instruksi lisan diberikan. Apabila konfirmasi tertulis dari **KONTRAKTOR** tersebut tidak dibantah secara tertulis oleh **PERUSAHAAN** dalam waktu maksimal 3 (tiga) **HARI KERJA** setelah diterimanya konfirmasi tertulis dari **KONTRAKTOR**, maka instruksi lisan dari **PERUSAHAAN** tersebut akan dianggap sebagai suatu instruksi tertulis.
- 2.2 Semua judul dan sub-judul yang dipakai dalam **KONTRAK** adalah sekedar untuk kemudahan acuan dan tidak dapat digunakan untuk menentukan pemahaman atau penafsiran **KONTRAK** ini.
- 2.3 **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan segala bentuk kesepakatan dan persetujuan baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis yang pernah ada sebelum ditandatanganinya **KONTRAK** ini, kecuali yang dinyatakan secara tegas menjadi bagian dari **KONTRAK** ini.
- 2.4 Tidak ada hak dan/atau kewajiban apa pun dari satu **PIHAK** berdasarkan **KONTRAK** ini yang dapat dianggap dikesampingkan atau dilepaskan, kecuali disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan dimuat dalam suatu amendemen yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **KONTRAK** ini.
- 2.5 Jika satu atau lebih ketentuan dalam **KONTRAK** ini dinyatakan ilegal, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dengan alasan apa pun (termasuk karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan atau badan lain yang memiliki yurisdiksi atas **PARA PIHAK** atau **KONTRAK** ini), maka ketentuan atau beberapa ketentuan tersebut akan dianggap dihapus dari **KONTRAK** ini, tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya. Apabila ketidak-berlakuan ketentuan atau beberapa ketentuan tersebut secara substansial akan mempengaruhi **HARGA KONTRAK** dan/atau pelaksanaan **KONTRAK**, maka **PARA PIHAK** dengan

itikad baik akan melakukan negosiasi untuk mengganti ketentuan yang dinyatakan ilegal, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan lain yang tetap sesuai dengan maksud dari ketentuan semula.

- 2.6 Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan isi dari ketentuan-ketentuan dalam **KONTRAK**, maka **PERUSAHAAN** yang akan menentukan ketentuan mana yang berlaku.
- 2.7 Kecuali ditentukan lain dalam **KONTRAK** ini, setiap perubahan atas **KONTRAK** wajib disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta dimuat dalam suatu amendemen yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **KONTRAK** ini.
- 2.8 Apabila **KONTRAK** ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jika terjadi perbedaan arti atau penafsiran antara teks bahasa Indonesia dan teks bahasa Inggris maka yang berlaku adalah teks atau penafsiran bahasa Indonesia.

PASAL 3 KORESPONDENSI

- 3.1 Korespondensi terkait **KONTRAK** ini (termasuk pemberitahuan, instruksi atau komunikasi lainnya) wajib dilakukan secara tertulis dalam surat resmi oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya yang disampaikan melalui kurir dan/atau surat elektronik (*e-mail*) ke alamat sebagaimana diatur dalam Lampiran G **KONTRAK**.
- 3.2 Untuk korespondensi terkait: (i) pemutusan **KONTRAK**; (ii) pelanggaran **KONTRAK**; (iii) perselisihan; (iv) usulan perubahan **KONTRAK**; (v) **KEADAAN KAHAR**; (vi) pemberitahuan terkait **PKPU** dan/atau **Kepailitan**; (vii) penundaan **PEKERJAAN**, apabila dilakukan secara tertulis dalam surat resmi yang disampaikan melalui surat elektronik, maka wajib ditindaklanjuti segera dengan penyampaian melalui kurir selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) **HARI KALENDER** sejak tanggal surat elektronik. Korespondensi tersebut dianggap telah diterima secara resmi jika telah dikirim melalui kurir berdasarkan ketentuan Pasal 3.3 Lampiran A **KONTRAK** ini.
- 3.3 Korespondensi dianggap telah dikirimkan: a) dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut disampaikan langsung atau melalui kurir; b) dengan lewatnya 7 (tujuh) **HARI KALENDER** sejak tanggal pengesahan surat jika korespondensi tersebut disampaikan melalui surat tercatat; c) dengan tidak diterimanya notifikasi kegagalan pengiriman sejak pengiriman surat elektronik oleh pengirim dan penerima tidak dapat membuktikan bahwa penerima tidak menerima surat elektronik tersebut.
- 3.4 Jika terjadi perubahan alamat, **PIHAK** yang mengalami perubahan wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) **HARI KALENDER** sesuai mekanisme Pasal ini sebelum alamat baru tersebut berlaku. Tanpa adanya pemberitahuan tertulis tersebut, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **KONTRAK** ini.

- 3.5 Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.4 Lampiran A KONTRAK dilakukan tanpa perlu amendemen KONTRAK dan akan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari KONTRAK.

PASAL 4

JANGKA WAKTU KONTRAK DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 4.1 **JANGKA WAKTU KONTRAK** meliputi **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN** dan **MASA PEMELIHARAAN** (apabila ada) ditambah maksimum 180 (seratus delapan puluh) **HARI KALENDER** (untuk penyelesaian pembayaran tagihan **KONTRAKTOR**) sebagaimana diatur dalam Lampiran D KONTRAK, kecuali diakhiri lebih awal sesuai ketentuan Pasal 21 Lampiran A KONTRAK.
- 4.2 **KONTRAKTOR** dilarang memulai pelaksanaan **PEKERJAAN** sebelum **TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN**. Jika **KONTRAKTOR** melaksanakan **PEKERJAAN** sebelum **TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN**, maka segala risiko dan biaya yang timbul atas pelaksanaan **PEKERJAAN** tersebut menjadi tanggung jawab **KONTRAKTOR**.
- 4.3 Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 (Kerahasiaan), Pasal 22 (Audit), Pasal 23 (Penyelesaian Perselisihan), dan Pasal 24 (Hukum Yang Berlaku Atas Kontrak) Lampiran A KONTRAK akan tetap berlaku setelah berakhirnya KONTRAK.

PASAL 5

PERNYATAAN DAN JAMINAN KONTRAKTOR

- 5.1 **KONTRAKTOR** dengan ini menyatakan dan menjamin kepada **PERUSAHAAN** bahwa **KONTRAKTOR**: a) adalah suatu perusahaan yang didirikan secara sah menurut hukum yang berlaku dan **KONTRAK** ini ditandatangani oleh pejabat **KONTRAKTOR** yang berwenang; b) cakap secara hukum untuk mengikatkan diri dalam dan melaksanakan **KONTRAK** ini; c) memiliki kualifikasi, izin-izin dan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan **PEKERJAAN** selama **JANGKA WAKTU KONTRAK** sesuai ketentuan dan standar yang berlaku; d) telah mengetahui dan memahami ruang lingkup **PEKERJAAN** serta keadaan, informasi, kondisi lapangan, dan risiko yang akan mempengaruhi pelaksanaan **KONTRAK**; e) **KONTRAKTOR** adalah kontraktor yang mandiri; dan f) mampu menyediakan memiliki seluruh sumber daya, **PERALATAN** dan/atau **MATERIAL**, dan memiliki kemampuan finansial yang memadai, untuk pelaksanaan **PEKERJAAN** dalam **KONTRAK** ini.
- 5.2 **KONTRAKTOR** menyatakan dan menjamin bahwa segala informasi, pernyataan, dan dokumen-dokumen yang disampaikan sebagaimana diatur dalam **KONTRAK** ini adalah benar dan akurat pada **TANGGAL KONTRAK** dan akan terus demikian sampai dengan berakhirnya **KONTRAK**.
- 5.3 **KONTRAKTOR** dan **PERSONEL KONTRAKTOR** atau **SUBKONTRAKTOR** bukanlah pembantu, agen atau **PERSONEL PERUSAHAAN**. **KONTRAKTOR** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan **PEKERJAAN**.

- 5.4 Setiap pengawasan, persetujuan, dan/atau instruksi yang diberikan oleh **PERUSAHAAN** tidak boleh, dengan cara apa pun, dianggap sebagai pembatasan, pengurangan, atau pembebasan **KONTRAKTOR** dari kewajiban dan tanggungjawabnya berdasarkan **KONTRAK** ini, termasuk tanggung jawab atas konsekuensi yang timbul karena pengawasan, persetujuan, dan/atau instruksi dari **PERUSAHAAN**.
- 5.5 Dalam hal terdapat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap **KONTRAKTOR** atau **KONTRAKTOR** sedang dalam proses kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ("PKPU dan/atau Kepailitan"), maka **KONTRAKTOR** akan segera menyampaikan pemberitahuan kepada **PERUSAHAAN** selambat-lambatnya 3 (tiga) **HARI KERJA** setelah pengajuan atau telah dimulainya proses PKPU dan/atau Kepailitan dimaksud.

PASAL 6

KEWAJIBAN KONTRAKTOR BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 6.1 **KONTRAKTOR** wajib melaksanakan **PEKERJAAN** sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Lampiran B **KONTRAK** dan ketentuan lainnya yang diatur dalam **KONTRAK** ini.
- 6.2 **KONTRAKTOR** wajib menyediakan semua **PERALATAN** dan/atau **MATERIAL** yang diperlukan untuk melaksanakan **PEKERJAAN** sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran B **KONTRAK**.
- 6.3 **KONTRAKTOR** wajib memperbaiki dan/atau mengganti **PERALATAN** dan/atau **MATERIAL** yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran B **KONTRAK**, meskipun **PERALATAN** dan/atau **MATERIAL** tersebut telah ditempatkan dan/atau dipasang dan/atau dipakai oleh **KONTRAKTOR**. Perbaikan dan/atau penggantian tersebut wajib dilakukan oleh **KONTRAKTOR** tanpa membebankan biayanya kepada **PERUSAHAAN** dan dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan oleh **PERUSAHAAN**. Jika **KONTRAKTOR** tidak melakukan kewajibannya sesuai Pasal ini, **PERUSAHAAN** dapat melakukan perbaikan dan/atau penggantian tersebut sendiri atau menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk melakukannya dan biayanya akan dibebankan kepada **KONTRAKTOR** dan/atau dipotong dari pembayaran **HARGA KONTRAK**.
- 6.4 **KONTRAKTOR** wajib menyediakan **PERSONEL KONTRAKTOR** dalam jumlah dan dengan kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan **PEKERJAAN** sebagaimana diatur dalam Lampiran B **KONTRAK**, apabila dipersyaratkan oleh **PERUSAHAAN**.
- 6.5 **PERUSAHAAN** berhak menginstruksikan dan **KONTRAKTOR** wajib untuk segera mengganti **PERSONEL KONTRAKTOR** yang oleh **PERUSAHAAN** dinilai tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan atau tidak disiplin dalam melakukan tugasnya.
- 6.6 **KONTRAKTOR** wajib bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor **PERUSAHAAN** untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan **PEKERJAAN**, yang akan ditentukan oleh **PERUSAHAAN**.

- 6.7 **KONTRAKTOR** wajib mengirimkan laporan kemajuan **PEKERJAAN** seperti yang diatur dalam Lampiran B **KONTRAK** (apabila dipersyaratkan oleh **PERUSAHAAN**) dan memberikan informasi yang setiap saat dapat diminta oleh **PERUSAHAAN** berkaitan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN**.
- 6.8 **KONTRAKTOR** wajib menyerahkan kepada **PERUSAHAAN**, semua data, gambar, catatan, *manual book*, buku petunjuk teknis atau petunjuk operasional berkenaan dengan **PEKERJAAN** dan kewajiban dalam **KONTRAK** ini (apabila ada), baik diminta atau tidak diminta oleh **PERUSAHAAN** atau bila dianggap penting dan perlu bagi **PERUSAHAAN**.
- 6.9 **KONTRAKTOR** wajib sepenuhnya tunduk kepada dan mematuhi instruksi **PERUSAHAAN**, kecuali secara hukum tidak memungkinkan atau pelaksanaannya akan menimbulkan bahaya terhadap orang atau barang, yang mana wajib dibuktikan oleh **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN**. Jika instruksi tersebut berakibat pada perubahan atas ruang lingkup **PEKERJAAN**, **HARGA KONTRAK**, dan/atau **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN**, dan **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan perubahan tersebut, maka akan dituangkan dalam suatu amendemen.
- 6.10 **KONTRAKTOR** wajib sepenuhnya berusaha agar tidak terjadi gangguan pada kegiatan operasi **PERUSAHAAN** dan/atau kegiatan kontraktor-kontraktor **PERUSAHAAN** lainnya di **LOKASI PEKERJAAN**.
- 6.11 Penyerahan hasil **PEKERJAAN** akan dilakukan selambat-lambatnya pada **TANGGAL SELESAINYA PEKERJAAN**, yang apabila dipersyaratkan secara khusus akan mengacu pada mekanisme sebagaimana diatur dalam Lampiran B **KONTRAK**.
- 6.12 Selambat-lambatnya 15 (lima belas) **HARI KALENDER** sejak **TANGGAL SELESAINYA PEKERJAAN** atau tanggal putusnya **KONTRAK** sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Lampiran A **KONTRAK**, **KONTRAKTOR** wajib dengan biayanya sendiri, menyelesaikan demobilisasi **PERSONEL KONTRAKTOR**, **PERALATAN** dan/atau **MATERIAL** yang tidak digunakan lagi dalam rangka pelaksanaan **KONTRAK** ini dan memulihkan kondisi **LOKASI PEKERJAAN** ke keadaan semula. Kewajiban untuk memulihkan kondisi **LOKASI PEKERJAAN** ke keadaan semula dikecualikan jika lingkup **PEKERJAAN** adalah berhubungan dengan peremajaan dan/atau penyempurnaan **LOKASI PEKERJAAN**. Jika **KONTRAKTOR** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat ini, **PERUSAHAAN** berhak melakukan sendiri atau menyuruh **PIHAK KETIGA** untuk melakukan demobilisasi dan pemulihan tersebut atas biaya dan risiko **KONTRAKTOR**.
- 6.13 **KONTRAKTOR** wajib menyediakan akses secara penuh kepada **PERUSAHAAN** untuk masuk ke **LOKASI PEKERJAAN** secara periodik dan setiap saat untuk melaksanakan inspeksi termasuk namun tidak terbatas pada kehandalan **PERALATAN** dan/atau **MATERIAL**, penerapan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lindungan Lingkungan (**K3LL**).
- 6.14 Selama **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN**, **KONTRAKTOR** wajib memperbaiki dan/atau mengganti hasil **PEKERJAAN** yang tidak sesuai dengan **KONTRAK**, meskipun telah diterima oleh **PERUSAHAAN**. Perbaikan dan/atau penggantian tersebut wajib dilakukan oleh **KONTRAKTOR** tanpa membebankan biayanya kepada

PERUSAHAAN dan dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan oleh **PERUSAHAAN**. Jika **KONTRAKTOR** tidak melakukan kewajibannya sesuai Pasal ini, **PERUSAHAAN** dapat melakukan perbaikan dan/atau penggantian tersebut sendiri atau menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk melakukannya dan biayanya akan dibebankan kepada **KONTRAKTOR** dan/atau dipotong dari pembayaran **HARGA KONTRAK**.

- 6.15 **KONTRAKTOR**, atas biayanya sendiri, wajib untuk memelihara hasil **PEKERJAAN** selama **MASA PEMELIHARAAN** dengan melakukan perbaikan dan/atau penggantian sebagian atau seluruh hasil **PEKERJAAN** yang kemudian diketahui tidak sesuai dengan **KONTRAK** ini. Dalam rangka pemeliharaan tersebut, **KONTRAKTOR** wajib untuk menyediakan **PERSONEL KONTRAKTOR**, **PERALATAN** dan/atau **MATERIAL** yang diperlukan, tanpa meminta pembayaran tambahan apa pun dari **PERUSAHAAN**.

PASAL 7 KEPEMILIKAN HASIL PEKERJAAN DAN PENEMUAN (*INVENTION*)

- 7.1 Hasil **PEKERJAAN** sebagaimana diatur dalam Lampiran B **KONTRAK** yang diserahkan oleh **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** berdasarkan **KONTRAK** ini seluruhnya menjadi milik **PERUSAHAAN**.
- 7.2 Semua penemuan (*invention*) dalam bentuk apa pun yang terjadi dalam pelaksanaan **PEKERJAAN** adalah milik **PERUSAHAAN** dan hanya **PERUSAHAAN** yang berhak untuk mengajukan permintaan paten. Jika diperlukan dengan biayanya sendiri **KONTRAKTOR** dan/atau **PERSONEL KONTRAKTOR** akan menandatangani semua dokumen yang diperlukan untuk memindahkan kepemilikan atas penemuan tersebut ke **PERUSAHAAN**.
- 7.3 Semua **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KONTRAKTOR** dan **PIHAK KETIGA** yang digunakan dalam **PEKERJAAN** yang sudah dikembangkan dan/atau dimiliki oleh **KONTRAKTOR** dan **PIHAK KETIGA** sebelum **TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN** tetap dimiliki oleh **KONTRAKTOR** atau **PIHAK KETIGA** tersebut namun wajib dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh **PERUSAHAAN** dan/atau **AFILIASI**-nya tanpa pemberitahuan dan kewajiban untuk membayar apa pun juga kepada **KONTRAKTOR** maupun **PIHAK KETIGA**.
- 7.4 **KONTRAKTOR** wajib menjamin bahwa seluruh **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** yang digunakan dalam **KONTRAK** ini telah mendapatkan izin dan akses dari **PIHAK KETIGA**, termasuk untuk digunakan oleh **PERUSAHAAN**.

PASAL 8 PENUNDAAN PEKERJAAN

- 8.1 Dengan pemberitahuan tertulis, **PERUSAHAAN** dapat setiap waktu memerintahkan **KONTRAKTOR** untuk menunda pelaksanaan **PEKERJAAN** baik sebagian atau seluruhnya. Pemberitahuan tersebut wajib mencantumkan tanggal mulainya penundaan dan perkiraan lamanya penundaan. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, **KONTRAKTOR** wajib segera menghentikan pelaksanaan **PEKERJAAN** dan menjaga serta melindungi bagian **PEKERJAAN** yang telah diselesaikan, termasuk namun tidak

terbatas pada **PERALATAN** dan/atau **MATERIAL** yang telah ada di **LOKASI PEKERJAAN**. Jika diminta oleh **PERUSAHAAN**, **KONTRAKTOR** wajib segera menyerahkan semua hasil **PEKERJAAN** yang telah dilaksanakan dan **MATERIAL** yang telah ada kepada **PERUSAHAAN**.

- 8.2 **PERUSAHAAN** setiap waktu dapat mengakhiri penundaan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **KONTRAKTOR** yang mencantumkan tanggal efektif pengakhiran penundaan dan **KONTRAKTOR** wajib menggunakan daya upayanya yang terbaik untuk meneruskan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan **KONTRAK** ini secepatnya setelah menerima pemberitahuan yang dimaksud.
- 8.3 Jika **KONTRAKTOR** menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8.1 Lampiran A **KONTRAK** yang lamanya lebih dari **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN** sebagaimana diatur dalam Lampiran D **KONTRAK**, **KONTRAKTOR** dapat mengusulkan kepada **PERUSAHAAN** untuk melakukan perubahan **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN**. Jika **PERUSAHAAN** menyetujui usulan tersebut, **PARA PIHAK** akan menyepakati **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN** yang baru dalam suatu amendemen.
- 8.4 **KONTRAKTOR** tidak berhak untuk menerima pembayaran selama masa penundaan, kecuali nilai tagihan atas bagian dari **PEKERJAAN** yang telah dilaksanakan dan diterima oleh **PERUSAHAAN** sebelum masa penundaan akan dibayarkan kepada **KONTRAKTOR** dan/atau hal lainnya yang disepakati tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam suatu amendemen.
- 8.5 Pada saat terjadi penundaan, **KONTRAKTOR** wajib melaksanakan tindakan yang dapat meminimalkan segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan penundaan tersebut.
- 8.6 Apabila penundaan dilakukan akibat **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN KONTRAKTOR**, maka tidak mengurangi hak **PERUSAHAAN** untuk mengenakan sanksi dan/atau denda sebagaimana diatur dalam **KONTRAK** ini.

PASAL 9

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINDUNGAN LINGKUNGAN

KONTRAKTOR wajib mematuhi ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lindungan lingkungan sebagaimana diatur dalam Lampiran E **KONTRAK**.

PASAL 10

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

- 10.1 **KONTRAKTOR** menyatakan memahami dan setuju untuk saling mematuhi kebijakan "Nilai-Nilai Integritas" yang diberlakukan di lingkungan **PERUSAHAAN**.
- 10.2 **KONTRAKTOR** menjamin bahwa dewan komisaris, direksi, pejabat, pegawai, perwakilan maupun **PERSONEL KONTRAKTOR** setuju dan sepakat bahwa, sehubungan dengan **KONTRAK** ini dan transaksi yang dilakukan berdasarkan

KONTRAK ini, akan dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan, peraturan, keputusan dan/atau perintah resmi yang berlaku terkait dengan anti-korupsi, anti-suap dan anti-pencucian uang.

- 10.3 Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10.2 Lampiran A **KONTRAK**, **KONTRAKTOR** dilarang memberi ataupun menerima pemberian/pembayaran apa pun yang dapat diasosiasikan sebagai tindak pidana korupsi atau suap dalam bentuk termasuk namun tidak terbatas pada sejumlah dana tertentu, barang, jasa, hadiah, atau hiburan apa pun yang terkait dengan pelaksanaan **KONTRAK**, baik langsung atau tidak langsung, dari atau kepada:
- a. pejabat pemerintah;
 - b. dewan komisaris, direksi, pejabat, atau pegawai dari **PERUSAHAAN** atau **AFILIASI**-nya;
 - c. partai politik, pejabat dari sebuah partai politik, atau kandidat pejabat publik;
 - d. agen dari atau perantara dari pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal ini; atau
 - e. orang atau badan hukum.
- yang bertujuan untuk mendapatkan atau mempengaruhi pelaksanaan **KONTRAK** ini, jika dan sepanjang bahwa untuk melakukannya merupakan atau akan menjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan atas prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan dari undang-undang anti-korupsi, anti-suap, atau anti-pencucian uang yang berlaku.
- 10.4 Apabila diperlukan oleh **PERUSAHAAN** untuk menguji kepatuhan **KONTRAKTOR** terhadap ketentuan Pasal 10 Lampiran A **KONTRAK** ini, **KONTRAKTOR** wajib mengizinkan **PERUSAHAAN** dan/atau pihak yang ditunjuk oleh **PERUSAHAAN** tersebut untuk melakukan uji kelayakan kepatuhan (*compliance due diligence*), termasuk memberikan data/keterangan yang diperlukan, dan wajib memenuhi rekomendasi yang disampaikan oleh **PERUSAHAAN** terkait tindak lanjut atas hasil uji kelayakan kepatuhan (*compliance due diligence*) tersebut. Pelaksanaan uji kelayakan kepatuhan (*compliance due diligence*) tidak akan menimbulkan tambahan biaya kepada **PARA PIHAK** dan pelaksanaannya akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 11 KERAHASIAAN

- 11.1 Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh **PERUSAHAAN**, semua data dan informasi dalam bentuk apa pun yang menyangkut atau merupakan hasil dari **PEKERJAAN** merupakan informasi yang bersifat rahasia ("**INFORMASI RAHASIA**").
- 11.2 **KONTRAKTOR**, termasuk **PERSONEL KONTRAKTOR**, wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan **INFORMASI RAHASIA** tersebut kepada **PIHAK KETIGA** dengan cara apa pun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari **PERUSAHAAN**.
- 11.3 Pengungkapan **INFORMASI RAHASIA** kepada **PERSONEL KONTRAKTOR**, para pengurus perusahaan, kreditur, auditor, atau penasihat profesional dari **KONTRAKTOR** yang perlu mengetahui **KONTRAK** ini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mereka dapat dilakukan sepanjang mereka juga tunduk pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang sama dengan kewajiban **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN**.
- 11.4 **KONTRAKTOR** wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk

menyimpan secara baik dan melindungi semua **INFORMASI RAHASIA**, termasuk mewajibkan **PERSONEL KONTRAKTOR** untuk menaati suatu ketentuan untuk menjaga kerahasiaan.

- 11.5 Ketentuan dalam Pasal 11.2 Lampiran A **KONTRAK** tidak berlaku untuk informasi yang:
- a) sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam **KONTRAK** ini; b) merupakan milik **KONTRAKTOR** yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang telah ada sebelum **KONTRAK** ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang wajib dijaga kerahasiaannya menurut **KONTRAK** ini; c) wajib diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas pelaksanaan **PEKERJAAN** atau **KONTRAKTOR**; atau d) wajib diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.
- 11.6 Jika **PERUSAHAAN** terikat dalam suatu perjanjian dengan pemilik data/informasi (*confidentiality agreement*) berkaitan dengan data/informasi yang diberikan oleh **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR**, maka **KONTRAKTOR** wajib menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan tersendiri, baik dengan **PERUSAHAAN** atau pemilik data/informasi tersebut, yang isinya sesuai dengan *confidentiality agreement* antara **PERUSAHAAN** dengan pemilik data/informasi tersebut.
- 11.7 **KONTRAKTOR** wajib untuk mengembalikan seluruh **INFORMASI RAHASIA** kepada **PERUSAHAAN**, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua salinan yang masih dipegang oleh **KONTRAKTOR** pada saat **KONTRAK** berakhir.
- 11.8 Kewajiban **KONTRAKTOR** tentang kerahasiaan yang diatur dalam **KONTRAK** ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya **KONTRAK**.
- 11.9 Jika berdasarkan **KONTRAK** ini **KONTRAKTOR** diizinkan untuk mengungkapkan **INFORMASI RAHASIA** kepada **PIHAK KETIGA** selain **PERUSAHAAN**, **KONTRAKTOR** wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau, jika pengungkapan tersebut wajib juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. **KONTRAKTOR** wajib memberitahu **PERUSAHAAN** secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) **HARI KALENDER** sejak **INFORMASI RAHASIA** tersebut diungkapkan atau sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan **INFORMASI RAHASIA** tersebut, mana yang lebih dulu. Dalam pemberitahuan tersebut, **KONTRAKTOR** wajib menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan akan dilakukan, serta langkah-langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.

PASAL 12 JAMINAN

Apabila dipersyaratkan dalam Lampiran C **KONTRAK**, **KONTRAKTOR** wajib menyediakan **JAMINAN** dan memastikan agar **JAMINAN** tetap berlaku efektif selama jangka waktu yang ditentukan dalam Lampiran D **KONTRAK**, termasuk mengganti atau menyesuaikan **JAMINAN** sesuai ketentuan dalam **KONTRAK**. Tidak dilakukannya kewajiban yang diuraikan dalam Pasal ini merupakan **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN KONTRAKTOR**.

PASAL 13 ASURANSI

- 13.1 Apabila dipersyaratkan untuk pelaksanaan **PEKERJAAN** dalam Lampiran F **KONTRAK**, **KONTRAKTOR** wajib menyediakan asuransi dengan jenis, nilai, dan ketentuan lainnya yang ditentukan oleh **PERUSAHAAN** dan wajib menunjukkan bukti asuransi tersebut.
- 13.2 Dalam hal **KONTRAKTOR** tidak melaksanakan penutupan asuransi dan/atau tidak membayar premi asuransi yang merupakan kewajibannya, maka **PERUSAHAAN** berhak mengasuransikan risiko dimaksud dan biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab **KONTRAKTOR** termasuk melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 16.11 Lampiran A **KONTRAK**.
- 13.3 Asuransi yang disediakan oleh **KONTRAKTOR** dalam Lampiran F **KONTRAK** (termasuk apabila terjadi kegagalan klaim baik secara sebagian atau keseluruhan) tidak membatasi tanggung jawab **KONTRAKTOR** sebagaimana diatur dalam **KONTRAK** ini.

PASAL 14 INFORMASI DAN SARANA YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN

- 14.1 **PERUSAHAAN** dapat (namun tidak wajib) menyediakan informasi, sarana, dan akses sebagaimana diatur dalam Lampiran B **KONTRAK**, dengan ketentuan bahwa **PERUSAHAAN** tidak menjamin akuratnya dan/atau memadainya informasi, sarana dan akses tersebut dan risiko penggunaan informasi, sarana dan akses tersebut adalah tanggung jawab **KONTRAKTOR** sepenuhnya.
- 14.2 **PERUSAHAAN** dapat (namun tidak wajib) memberikan bantuan atau rekomendasi yang sewajarnya diperlukan dalam rangka pengurusan izin atau formalitas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN**.
- 14.3 Dengan tetap tunduk pada peraturan internal **PERUSAHAAN**, **PERUSAHAAN** akan memberikan akses bagi **PERSONEL KONTRAKTOR** untuk masuk ke **LOKASI PEKERJAAN**.

PASAL 15 PENGALIHAN KONTRAK DAN SUBKONTRAK

- 15.1 Salah satu **PIHAK** dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam **KONTRAK** ini kepada **PIHAK KETIGA** tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari **PIHAK** lainnya, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 15.2 Lampiran A **KONTRAK**.
- 15.2 **PERUSAHAAN** berhak mengalihkan sebagian atau seluruh hak, kepentingan, manfaat, dan/atau kewajiban dalam **KONTRAK** ini kepada **AFILIASI**-nya tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari **KONTRAKTOR**.

- 15.3 Atas persetujuan **PERUSAHAAN** secara tertulis, **KONTRAKTOR** dapat menunjuk **PIHAK KETIGA** sebagai **SUBKONTRAKTOR** untuk membantu **KONTRAKTOR** dalam melaksanakan sebagian **PEKERJAAN** sesuai dengan syarat dan ketentuan **KONTRAK** ini sepanjang pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan utama. Apabila **KONTRAKTOR** menunjuk **SUBKONTRAKTOR**, **KONTRAKTOR** tetap bertanggung jawab atas seluruh maupun bagian-bagian dari kewajiban berdasarkan **KONTRAK** ini, termasuk semua akibat hukum yang timbul dari hubungan hukum antara **KONTRAKTOR** dengan **SUBKONTRAKTOR**.
- 15.4 **KONTRAKTOR** wajib mengutamakan untuk menunjuk **SUBKONTRAKTOR** yang merupakan perusahaan atau badan hukum yang didirikan di Indonesia dan dimiliki oleh atau sebagian pemegang sahamnya adalah warga negara/perusahaan/badan hukum Indonesia.
- 15.5 **KONTRAKTOR** wajib segera memberitahukan kepada **PERUSAHAAN** nama dari **SUBKONTRAKTOR** yang akan dipilih oleh **KONTRAKTOR** untuk melakukan salah satu aspek **PEKERJAAN**, dan menyerahkan informasi mengenai **SUBKONTRAKTOR** tersebut sebagaimana diperlukan untuk menentukan apakah **SUBKONTRAKTOR** yang telah diusulkan oleh **KONTRAKTOR** telah memenuhi spesifikasi teknis dari persyaratan dalam **KONTRAK** ini, termasuk informasi mengenai:
- Uraian singkat **PEKERJAAN** dalam sub perjanjian yang wajib dilakukan oleh **SUBKONTRAKTOR** tersebut; dan
 - Analisis teknis atas penawaran **SUBKONTRAKTOR** tersebut (tidak termasuk harga).
- 15.6 Setelah **PERUSAHAAN** menerima pemberitahuan nama dari **SUBKONTRAKTOR** yang akan dipilih oleh **KONTRAKTOR** sebagaimana dimaksud Pasal 15.5 Lampiran A **KONTRAK**, **PERUSAHAAN** akan melakukan evaluasi dan menyetujui/menolak usulan **SUBKONTRAKTOR** dari **KONTRAKTOR**.
- 15.7 **KONTRAKTOR** wajib segera menyerahkan salinan **SUBKONTRAK** yang sudah ditandatangani kepada **PERUSAHAAN**.
- 15.8 **KONTRAKTOR** wajib memastikan **SUBKONTRAKTOR**-nya untuk mematuhi seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam **KONTRAK** ini.

PASAL 16

HARGA KONTRAK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

- 16.1 **HARGA KONTRAK** dan ketentuan penagihan serta pembayaran adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran C **KONTRAK**.
- 16.2 **PERUSAHAAN** berhak untuk menolak membayar suatu tagihan jika menurut pendapat **PERUSAHAAN** sendiri, tagihan tersebut tidak sesuai dengan **KONTRAK** ini. **PERUSAHAAN** akan memberitahukan secara tertulis kepada **KONTRAKTOR** tentang penolakan tersebut.

- 16.3 Jika **PERUSAHAAN** tidak mengirimkan pemberitahuan tertulis tentang penolakan sebagaimana diatur dalam Pasal 16.2 Lampiran A **KONTRAK**, tagihan **KONTRAKTOR** akan dibayar selambatnya-lambatnya pada waktu sebagaimana diatur dalam Lampiran C **KONTRAK**.
- 16.4 Semua tagihan **KONTRAKTOR** wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Lampiran C **KONTRAK**.
- 16.5 Pembayaran tagihan oleh **PERUSAHAAN** tidak menghilangkan hak **PERUSAHAAN** untuk kemudian mempersengketakan pembayaran yang telah dilakukan tersebut. Pembayaran tersebut juga bukan merupakan bukti bahwa **PERUSAHAAN** telah menerima hasil atau bagian dari **PEKERJAAN** atau bukti bahwa **KONTRAKTOR** telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan **KONTRAK** ini.
- 16.6 Jumlah sebagian pembayaran yang ditahan oleh **PERUSAHAAN** sebagaimana diatur dalam Lampiran C **KONTRAK** (apabila dipersyaratkan), tidak menghilangkan hak **PERUSAHAAN** untuk melakukan upaya hukum lain jika **KONTRAKTOR** tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan **KONTRAK** ini.
- 16.7 **KONTRAKTOR** tidak berhak atas pembayaran lain apa pun juga kecuali yang secara tegas diatur dalam **KONTRAK** ini.
- 16.8 Semua tagihan menurut **KONTRAK** ini wajib dilakukan dalam mata uang sebagaimana diatur dalam Lampiran C **KONTRAK**. **PERUSAHAAN** berhak untuk membayar suatu tagihan dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan dalam tagihan. Jika **PERUSAHAAN** menggunakan hak tersebut, maka nilai tukar yang akan digunakan adalah nilai tukar yang berlaku pada hari pertama dari bulan dimana tagihan bersangkutan dibayar, kecuali ditentukan lain dalam Lampiran C **KONTRAK**.
- 16.9 **PERUSAHAAN** atas pertimbangannya sendiri dapat melakukan pembayaran langsung ke **SUBKONTRAKTOR** berdasarkan tagihan dan pelimpahan kewenangan dari **KONTRAKTOR** dan pembayaran tersebut akan diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR** sepanjang mengenai jumlah yang dibayarkan.
- 16.10 Semua tagihan berdasarkan **KONTRAK** ini wajib telah dikirimkan oleh **KONTRAKTOR** ke **PERUSAHAAN** sebagaimana diatur dalam Lampiran C **KONTRAK**.
- 16.11 **PERUSAHAAN** berhak menahan pembayaran tagihan dan/atau memotong pembayaran tagihan **KONTRAKTOR** atas setiap utang dan kewajiban lain **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** yang timbul dari **KONTRAK** ini maupun kontrak lain.
- 16.12 Apabila **KONTRAKTOR** berdasarkan perhitungannya sendiri, berpendapat bahwa terdapat kelebihan pembayaran dari yang seharusnya diterima oleh **KONTRAKTOR**, maka **KONTRAKTOR** wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada **PERUSAHAAN**.

PASAL 17
PAJAK DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA

Masing-masing **PIHAK** akan menanggung dan membayar pajak dan pungutan-pungutan lainnya sesuai ketentuan yang diatur di dalam Lampiran C **KONTRAK**.

PASAL 18
PENILAIAN KINERJA DAN DENDA

- 18.1 **PERUSAHAAN** berhak memberikan penghargaan dan/atau sanksi sesuai **TABEL PENILAIAN KINERJA** sebagaimana diatur dalam Lampiran G **KONTRAK**.
- 18.2 **PERUSAHAAN** berhak mengenakan denda kepada **KONTRAKTOR**, sebagaimana diatur dalam Lampiran C **KONTRAK** yang dapat dipotong dari pembayaran **HARGA KONTRAK** dan/atau mekanisme lain yang ditentukan **PERUSAHAAN**.
- 18.3 Pengenaan sanksi atau denda tidak mengecualikan pengenaan sanksi atau denda lainnya dan lebih dari satu sanksi atau denda dapat dijatuhkan sekaligus. Pengenaan denda dan/atau sanksi tidak meniadakan hak **PERUSAHAAN** untuk juga melakukan pemutusan **KONTRAK** dan/atau pencairan **JAMINAN** (apabila ada).

PASAL 19
TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

- 19.1 **KONTRAKTOR** bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi **PERUSAHAAN** dari semua macam klaim, tuntutan, dan putusan yang timbul dari atau berkaitan dengan: a) cedera atau kematian **PERSONEL KONTRAKTOR** sehubungan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN**; b) rusak atau hilangnya harta benda **PERSONEL KONTRAKTOR** sehubungan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN**. Sehubungan dengan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas, **KONTRAKTOR** akan mengganti rugi (termasuk biaya hukum yang dikeluarkan) **PERUSAHAAN** berkaitan dengan klaim, tuntutan, dan putusan tersebut.
- 19.2 **KONTRAKTOR** bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi **PERUSAHAAN** dari kerugian yang timbul dari atau berkaitan dengan rusak atau hilangnya **PERALATAN, MATERIAL, harta benda KONTRAKTOR** lainnya, harta benda **SUBKONTRAKTOR**, dan hasil **PEKERJAAN** yang belum diserahkan.
- 19.3 **KONTRAKTOR** bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi **PERUSAHAAN** dari semua macam klaim, tuntutan, dan putusan yang timbul dari atau berkaitan dengan: a) cedera atau kematian **PIHAK KETIGA** sehubungan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN**; atau b) rusak atau hilangnya harta benda **PIHAK KETIGA** sehubungan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN**. Sehubungan dengan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas, **KONTRAKTOR** akan mengganti rugi (termasuk biaya hukum yang dikeluarkan) **PERUSAHAAN** berkaitan dengan klaim, tuntutan, dan putusan tersebut.

- 19.4 **KONTRAKTOR** bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi **PERUSAHAAN** dari tuntutan dan kerugian yang timbul dari atau berkaitan tuntutan hak-hak pekerja atau hak perburuhan **PERSONEL KONTRAKTOR** atau tuntutan **SUBKONTRAKTOR**. **PERUSAHAAN** berhak untuk meminta **KONTRAKTOR** untuk menunjukkan bukti tertulis pemenuhan kewajiban **KONTRAKTOR** terhadap **PERSONEL KONTRAKTOR** atau **SUBKONTRAKTOR** dengan tetap memperhatikan Pasal 16.11 Lampiran A **KONTRAK**.
- 19.5 **KONTRAKTOR** bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi **PERUSAHAAN** dari tuntutan dan kerugian yang timbul dari atau berkaitan dengan tidak dipenuhinya ketentuan perundangan yang berlaku termasuk dilanggarnya peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** oleh **KONTRAKTOR**.
- 19.6 Dalam keadaan apa pun, tidak ada **PIHAK** yang wajib bertanggung jawab atas kerugian yang tidak langsung (*indirect and consequential damages*), seperti misalnya: kehilangan kesempatan bisnis atau kehilangan keuntungan yang diderita oleh **PIHAK** lainnya.

PASAL 20 KEADAAN KAHAR

- 20.1 Suatu **PIHAK** dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan **KONTRAK** ini, jika: a) kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari **PIHAK** tersebut; b) tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar; c) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut; dan d) tidak ada unsur **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN** yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut ("KEADAAN KAHAR").
- 20.2 Dengan tetap memperhatikan Pasal 20.1 Lampiran A **KONTRAK**, kejadian-kejadian berikut dapat termasuk dalam **KEADAAN KAHAR**: a) kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; b) gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; c) pandemi dan/atau epidemi yang dinyatakan melalui Keputusan Presiden atau ketetapan pemerintah; d) pemogokan massal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; e) keadaan gangguan industri lainnya yang dinyatakan melalui Keputusan Menteri Teknis terkait; atau f) perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah yang memberikan dampak secara material terhadap pelaksanaan **PEKERJAAN**.
- 20.3 **PIHAK** yang mengalami **KEADAAN KAHAR** wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya **KEADAAN KAHAR** yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) **HARI KALENDER** setelah terjadinya **KEADAAN KAHAR** tersebut. Pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya wajib menjelaskan jenis **KEADAAN KAHAR** yang terjadi, perkiraan lamanya **KEADAAN KAHAR** akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.

- 20.4 **PIHAK** yang mengalami **KEADAAN KAHAR** wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar **PIHAK** tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai **KONTRAK**.
- 20.5 Apabila dalam waktu 7 (tujuh) **HARI KALENDER** sejak terjadinya **KEADAAN KAHAR**, **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Pasal 20.3 Lampiran A **KONTRAK**, maka **KEADAAN KAHAR** dianggap tidak pernah terjadi.
- 20.6 **PIHAK** yang menerima pemberitahuan **KEADAAN KAHAR** dapat menolak mengakui adanya **KEADAAN KAHAR** selambat-lambatnya 7 (tujuh) **HARI KALENDER** setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.3 Lampiran A **KONTRAK**. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) **HARI KALENDER** tersebut tidak ada penolakan dari **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** tersebut dianggap mengakui adanya suatu **KEADAAN KAHAR**.
- 20.7 Apabila adanya **KEADAAN KAHAR** ditolak untuk diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang menyatakan **KEADAAN KAHAR** tersebut wajib tetap melaksanakan kewajibannya sesuai **KONTRAK** ini.
- 20.8 Jika **PIHAK** yang mengalami **KEADAAAN KAHAR** berkeberatan atas penolakan oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang berkeberatan atas penolakan tersebut dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam **KONTRAK** ini.
- 20.9 Apabila terjadinya **KEADAAN KAHAR** tersebut diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar **KONTRAK** dapat tetap dilaksanakan.
- 20.10 Apabila terjadi **KEADAAN KAHAR** yang berlangsung lebih dari 7 (tujuh) **HARI KALENDER** secara berturut-turut sejak **KEADAAN KAHAR** diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** dapat menyepakati dilakukannya pemutusan **KONTRAK** sebagaimana diatur lebih lanjut pada Pasal 21.6 Lampiran A **KONTRAK**.

PASAL 21 **PEMUTUSAN KONTRAK LEBIH AWAL**

- 21.1 **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap **KONTRAK** ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu perjanjian. **PARA PIHAK** juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan bahwa pengadilanlah yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan perjanjian dan/atau pemberian ganti rugi.
- 21.2 **PERUSAHAAN** berhak memutuskan **KONTRAK** secara sepihak dan seketika tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada **KONTRAKTOR**, dengan pemberitahuan, jika: a) telah diajukannya permohonan **PKPU** dan/atau **Kepailitan**; b) dijatuhkannya sanksi dari **PERUSAHAAN** terhadap **KONTRAKTOR** yang dapat

mempengaruhi pelaksanaan KONTRAK ini; c) diputusnya kontrak lain antara KONTRAKTOR dengan PERUSAHAAN atau AFILIASI-nya karena kesalahan KONTRAKTOR; atau d) KONTRAKTOR atau AFILIASI-nya telah atau sedang memperkarakan PERUSAHAAN atau AFILIASI-nya secara hukum mengenai suatu hal, meskipun tidak berkaitan dengan KONTRAK ini.

- 21.3 Pada saat KONTRAKTOR melakukan KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN, PERUSAHAAN akan memberikan pemberitahuan terkait KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN yang dilakukan oleh KONTRAKTOR dan KONTRAKTOR wajib segera memperbaiki kesalahan tersebut dalam waktu yang ditentukan oleh PERUSAHAAN. Jika KONTRAKTOR tidak dapat memperbaiki akibat yang ditimbulkan atau memulihkan keadaan yang timbul dari KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN tersebut PERUSAHAAN berhak memutus secara sepihak dengan mengirimkan surat pemberitahuan pemutusan KONTRAK kepada KONTRAKTOR, tanpa memberikan ganti rugi dalam bentuk apa pun kepada KONTRAKTOR.
- 21.4 Pemutusan KONTRAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.2 dan 21.3 Lampiran A KONTRAK berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan PERUSAHAAN atau suatu tanggal lain sebagaimana ditetapkan dalam surat pemberitahuan tersebut.
- 21.5 Jika terjadi pemutusan sebagaimana diatur dalam Pasal 21.2 dan 21.3 Lampiran A KONTRAK, maka: a) PERUSAHAAN berhak menunjuk PIHAK KETIGA atas kehendak dan pilihan PERUSAHAAN sendiri untuk menyelesaikan PEKERJAAN tanpa persetujuan KONTRAKTOR, dan apabila keseluruhan biaya yang wajib dibayar oleh PERUSAHAAN untuk penyelesaian PEKERJAAN menjadi lebih besar dari HARGA KONTRAK, maka selisih tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab KONTRAKTOR; b) KONTRAKTOR wajib untuk menyerahkan semua data, dokumen (termasuk dokumen izin, sertifikat), manual, gambar serta perhitungan-perhitungan dan/atau informasi lainnya yang berhubungan dan/atau dihasilkan sehubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN kepada Wakil PERUSAHAAN dan/atau Pengawas PEKERJAAN PERUSAHAAN sebagaimana diatur dalam Lampiran G KONTRAK dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) HARI KALENDER setelah tanggal pemutusan KONTRAK; c) KONTRAKTOR melepaskan haknya atas pembayaran HARGA KONTRAK berkaitan dengan PEKERJAAN yang belum dilaksanakan; dan d) PERUSAHAAN berhak untuk mencairkan JAMINAN (apabila ada). KONTRAKTOR dapat menagih dan PERUSAHAAN akan membayar hasil PEKERJAAN yang telah dilaksanakan dan diserahkan oleh KONTRAKTOR dan/atau MATERIAL yang telah ditempatkan dan terpasang oleh KONTRAKTOR dan diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN sampai dengan tanggal putusnya KONTRAK ini berdasarkan berita acara serah terima PEKERJAAN yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 21.6 PARA PIHAK dapat menyepakati dilakukannya pemutusan KONTRAK apabila terjadi KEADAAN KAHAR yang berlangsung lebih dari 7 (tujuh) HARI KALENDER secara berturut-turut. Jika KONTRAK diputus karena KEADAAN KAHAR sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka KONTRAKTOR dapat menagih dan PERUSAHAAN akan membayar hasil PEKERJAAN yang telah dilaksanakan dan diserahkan dan/atau MATERIAL yang telah ditempatkan dan terpasang oleh KONTRAKTOR dan diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN sampai dengan tanggal putusnya KONTRAK ini berdasarkan berita acara serah terima PEKERJAAN yang ditandatangani oleh PARA PIHAK. Jika KONTRAK diputus berdasarkan Pasal ini, PERUSAHAAN akan

mengembalikan **JAMINAN** kepada **KONTRAKTOR** (apabila ada).

- 21.7 **PERUSAHAAN** berdasarkan alasan dan/atau pertimbangannya sendiri berhak untuk setiap waktu secara sepihak memutuskan **KONTRAK** ini dengan pemberitahuan kepada **KONTRAKTOR**, paling lambat 7 (tujuh) **HARI KALENDER** sebelum tanggal putusnya **KONTRAK**. Jika **KONTRAK** diputus secara sepihak seperti diatur dalam Pasal ini, **KONTRAKTOR** dapat menagih dan **PERUSAHAAN** akan membayar hasil **PEKERJAAN** yang telah dilaksanakan dan diserahkan dan/atau **MATERIAL** yang telah ditempatkan dan terpasang oleh **KONTRAKTOR** dan diterima dengan baik oleh **PERUSAHAAN** sampai dengan tanggal putusnya **KONTRAK** ini berdasarkan berita acara serah terima **PEKERJAAN** yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Jika **KONTRAK** diputus berdasarkan Pasal ini, **PERUSAHAAN** akan mengembalikan **JAMINAN** kepada **KONTRAKTOR** (apabila ada).
- 21.8 Jika terjadi pemutusan **KONTRAK**, **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan seluruh ketentuan **KONTRAK** sampai dengan tanggal putusnya **KONTRAK** sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

PASAL 22 AUDIT

- 22.1 **KONTRAKTOR** wajib memelihara catatan-catatan dari semua transaksi terkait dengan **KONTRAK** ini dengan benar dan sesuai praktik akuntansi yang lazim. Catatan tersebut wajib disimpan sampai paling sedikit 10 (sepuluh) tahun setelah **JANGKA WAKTU KONTRAK** berakhir.
- 22.2 Selama masa sebagaimana diatur dalam Pasal 22.1 Lampiran A **KONTRAK**, **PERUSAHAAN** atau pihak yang ditunjuk oleh **PERUSAHAAN** berhak melakukan audit atas catatan-catatan tersebut dan **KONTRAKTOR**, dengan biayanya sendiri, wajib untuk menyediakan informasi, bantuan dan akses yang diperlukan.
- 22.3 Apabila berdasarkan audit sebagaimana diatur dalam Pasal 22.2 Lampiran A **KONTRAK** ditemukan adanya kelebihan pembayaran oleh **PERUSAHAAN** terkait dengan pelaksanaan **KONTRAK**, maka **PERUSAHAAN** berhak menagih dan **KONTRAKTOR** wajib untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut.

PASAL 23 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 23.1 **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan **KONTRAK** ini melalui musyawarah untuk mufakat.
- 23.2 Jika perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 60 (enam puluh) **HARI KALENDER** sejak soal yang diperselisihkan tersebut pertama kali dikemukakan oleh salah satu **PIHAK**, salah satu **PIHAK** dapat membawa permasalahan tersebut untuk diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") yang pada **TANGGAL KONTRAK** berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lt. 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, dengan

menggunakan aturan dan prosedur arbitrase yang berlaku di **BANI**.

- 23.3 Selama perselisihan dalam proses penyelesaian melalui musyawarah dan/atau **BANI**, maka **PARA PIHAK** tetap diwajibkan menjalankan dan menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan **KONTRAK** sampai adanya putusan arbitrase.
- 23.4 Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK** dan oleh karena itu tidak dapat dimintakan banding atau upaya hukum lain melalui pengadilan.

PASAL 24 **HUKUM YANG BERLAKU ATAS KONTRAK**

KONTRAK ini diinterpretasikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

LINGKUP PEKERJAAN

PASAL 1 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dasar pelaksanaan **PEKERJAAN** dalam **KONTRAK** ini adalah sebagaimana diberikan disini:

1. Surat Region Manager Supply & Distribution Jatimbalinus PT Pertamina Patra Niaga No. 363/PND840000/2025-S3 tanggal 26 Maret 2025 perihal Pemberitahuan Masa Berakhir dan Konfirmasi Kesiadaan Perpanjangan Perjanjian Melalui Kontrak Baru Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK di Wilayah Jawa Timur.
2. Surat Direktur PT Nirta Majapahit No. 030/NTM/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 perihal Surat Kesiadaan, Kemintaan dan Kesanggupan Memperpanjang Perjanjian Melalui Kontrak Baru Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK di Wilayah Jawa Timur.
3. Berita Acara No. BA-048/PNEE00000/2025-S3 tanggal 28 April 2025 perihal Berita Acara Kesepakatan, Klarifikasi Harga, dan Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT Nirta Majapahit.

Untuk selanjutnya semua dokumen yang terkait dengan proses sourcing **PEKERJAAN** sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam **KONTRAK** yang selanjutnya disebut sebagai **Dokumen Pengadaan**.

PASAL 2 DEFINISI DAN PENGERTIAN DALAM KONTRAK

Kata-kata dan/atau istilah-istilah dibawah yang digunakan dalam **KONTRAK** ini mempunyai arti sebagaimana diberikan disini :

- 2.1 **Awak Mobil Tangki (AMT)** adalah personil yang terdiri atas sopir dan kernet yang bertugas mengoperasikan **Mobil Tangki**.
- 2.2 **Berita Acara Serah Terima Mobil Tangki** adalah berita acara yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan penyerahan sejumlah Mobil Tangki dari **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR**.
- 2.3 **BBM/BBK** singkatan dari Bahan Bakar Minyak/Bahan Bakar Khusus produk bahan bakar untuk kendaraan bermotor yang memiliki spesifikasi tertentu atau ditentukan oleh Ditjen Migas, dimana beberapa diantaranya ada yang termasuk dalam kelompok produk yang mengandung komponen subsidi dalam harga jualnya ataupun merupakan penugasan dari Pemerintah, dan ada yang jualnya ditentukan dan ditetapkan sepenuhnya oleh Pertamina (Bahan Bakar Khusus).
- 2.4 **Hari Kalender** adalah kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus, yang dimulai pada pukul 00.00 sampai dengan pukul 00.00 hari berikutnya.

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


- 2.5 **KPI (Key Performance Indicator)** adalah ukuran kinerja minimal yang ditetapkan oleh **PERUSAHAAN** dan harus dipenuhi oleh **KONTRAKTOR**.
- 2.6 **Exhibit KONTRAK :**
- Exhibit-1 Lampiran B : Daftar Mobil Tangki
 - Exhibit-2 Lampiran B : Berita Acara Serah Terima (Penyerahan) Mobil Tangki
 - Exhibit-3 Lampiran B : Berita Acara Pengembalian Mobil Tangki
 - Exhibit-4 Lampiran B : Berita Acara Pemeriksaan Fisik Mobil Tangki
 - Exhibit-5 Lampiran B : Perhitungan/Pemotongan Nilai Sewa Mobil Tangki
 - Exhibit-1 Lampiran C : Tarif Sewa Mobil Tangki
 - Exhibit-1 Lampiran F : Tarif Asuransi Sebagai Komponen Dalam Tarif Sewa Mobil Tangki
- 2.7 **Mobil Tangki** adalah mobil yang dilengkapi dengan tangki tetap yang melekat pada chassis yang mempunyai spesifikasi khusus untuk mengangkut BBM/BBK dengan spesifikasi yang ditentukan oleh **PERUSAHAAN**.
- 2.8 **LO (Loading Order)** adalah dokumen operasi penjualan **BBM/BBK** yang dikeluarkan oleh **PERUSAHAAN** yang digunakan sebagai sebagai faktur nota atau bon penyerahan produk kepada konsumen.
- 2.9 **Dinas Metrologi**, adalah instansi pemerintah yang memiliki kewenangan hukum dan tanggung jawab melakukan kalibrasi dan pengesahan alat ukur.
- 2.10 **Lokasi Suplai BBM/BBK / Supply Point**, adalah Lokasi Pengaliran BBM/BBK dari Fuel/Integrated terminal/instalasi/jobber/depot/terminal transit/STS **PERUSAHAAN** atau lokasi lain yang ditentukan **PERUSAHAAN**.
- 2.11 **Good Issue**, adalah suatu kegiatan transaksi secara sistem untuk pengeluaran material dari gudang penyimpanan berdasarkan reservasi yang tela dilaksanakan oleh pejabat berwenang.
- 2.12 **Lembaga Penyalur**, adalah Penyalur BBM/BBK yang ditunjuk oleh **PERUSAHAAN** untuk mendistribusikan BBM/BBK yang ditentukan oleh **PERUSAHAAN**, yaitu: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Bunker (SPBB), Pertashop atau Lembaga Penyalur BBM/BBK lainnya.
- 2.13 **Lokasi Pekerjaan** adalah kantor, lapangan, atau tempat-tempat lain dimana **PERUSAHAAN** melakukan kegiatannya, atau lokasi lain dimana pekerjaan harus dilakukan sebagaimana disebutkan dalam **KONTRAK**.
- 2.14 **Pengangkutan** adalah aktifitas pengangkutan **BBM/BBK** oleh **KONTRAKTOR** dari Supply Point ke lokasi Lembaga Penyalur, Supply Point lain, atau lokasi lainnya yang ditentukan **PERUSAHAAN** dengan menggunakan **Mobil Tangki**.
- 2.15 **PTO singkatan dari Power Take Off** adalah penggerak tambahan yang dipasang pada kendaraan yang mudah disambungkan atau dilepaskan, untuk mendapat tenaga dari mesin yang digunakan sebagai penyedia tenaga pada peralatan lain seperti pompa dengan spesifikasi yang ditentukan oleh **PERUSAHAAN**.

Kontraktor


Perusahaan

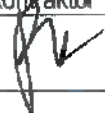

- 2.16 **Meter Arus** adalah salah satu alat ukur volume cairan **BBM/BBK** yang telah ditera oleh Dinas Metrologi, yang digunakan sebagai dasar perhitungan kuantitas **BBM/BBK** yang diangkut **KONTRAKTOR**.
- 2.17 **Nota Tagihan** adalah surat dari **PERUSAHAAN** ke **KONTRAKTOR** yang berisi jumlah tagihan biaya angkutan yang harus dibayarkan oleh **PERUSAHAAN**.
- 2.18 **Sounding**, adalah salah satu cara mengukur volume cairan **BBMP** dengan menghitung selisih jarak ruang kosong/*ullage* di dalam tangki **BBMP** dengan menggunakan tabel perhitungan.
- 2.19 **Surat Jalan** adalah surat pengantar yang diterbitkan oleh pejabat yang memiliki otoritas di Lokasi Pekerjaan yang ditetapkan **PERUSAHAAN** yang menyertai Mobil Tangki, yang didalamnya berisi keterangan antara lain mengenai jenis dan kuantitas **BBM/BBK** yang diangkut Mobil Tangki.
- 2.20 **Surat Teguran/Peringatan** adalah surat yang dikeluarkan/diberikan oleh **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR** sebagai bentuk sanksi teguran/peringatan secara tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh **KONTRAKTOR** dan/atau tenaga kerjanya.
- 2.21 **Eijk Bout** atau Indeks Baut Tera, adalah segel/tanda yang dibuat/diletakkan di dalam tanki dan disahkan oleh Dinas Metrologi sebagai tolak ukur kapasitas volume cairan dalam tanki.
- 2.22 **Daily Inspection**, adalah inspeksi harian yang dilakukan oleh Petugas Inspeksi yang ditunjuk oleh **PERUSAHAAN** sebelum Mobil Tangki dioperasikan.
- 2.23 **Pre-Trip Inspection**, adalah inspeksi yang dilakukan oleh Awak Mobil Tangki sesuai ketentuan yang diterbitkan oleh **PERUSAHAAN** sebelum Mobil Tangki melakukan pengiriman **BBM/BBK** ke Lembaga Penyalur.
- 2.24 **Retrofit**, adalah *assessment* yang dilakukan pada Mobil Tangki untuk kemudian di perbaiki sesuai ketentuan **PERUSAHAAN** dalam rangka relaksasi usia pakai tangki hingga 20 tahun.

PASAL 3 POKOK – POKOK PEKERJAAN

KONTRAKTOR setuju untuk melaksanakan **PEKERJAAN** yaitu Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan **BBM/BBK** (selanjutnya disebut "**PEKERJAAN**") dengan lingkup **PEKERJAAN** sebagai berikut:

- 3.1 **KONTRAKTOR** menyediakan alat angkut (transportasi) berupa Mobil Tangki beserta peralatan dan perlengkapannya yang dimiliki dan dikuasai oleh **KONTRAKTOR**, sesuai jumlah dan kapasitas yang disepakati bersama serta memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh **PERUSAHAAN**.
- 3.2 **PERUSAHAAN** setuju untuk menyewa Mobil Tangki dari **KONTRAKTOR** dan **KONTRAKTOR** setuju untuk menyewakan Mobil Tangki kepada **PERUSAHAAN**

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan **BBM/BBK** Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


untuk keperluan pengangkutan BBM/BBK dari Supply Point ke Lembaga Penyalur, dan tujuan lain sesuai ketentuan **PERUSAHAAN**.

3.3 Mobil Tangki yang dapat disewakan oleh KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Mobil Tangki *Carbon Steel* dengan 2 (dua) Kategori:
 - i. Kategori I, umur *Prime mover/Head Truck* dan Tangki *Carbon Steel/TUM* (Tangki Ukur Mobil) dari 0 tahun s/d 5 tahun.
 - ii. Kategori II, umur *Prime mover/Head Truck* dan Tangki *Carbon Steel/TUM* (Tangki Ukur Mobil) di atas 5 tahun s/d 10 tahun.
- b. Mobil Tangki Aluminium dengan 4 (empat) Kategori:
 - i. Kategori I, umur *Prime mover/Head Truck* dan Tangki Aluminium/TUM (Tangki Ukur Mobil) dari 0 tahun s/d 5 tahun.
 - ii. Kategori II, umur *Prime mover/Head Truck* dan Tangki Aluminium/TUM (Tangki Ukur Mobil) di atas 5 tahun s/d 10 tahun.
 - iii. Kategori III, umur *Prime mover/Head Truck* dari 0 tahun s/d 5 tahun dan Tangki Aluminium/TUM (Tangki Ukur Mobil) di atas 10 tahun s/d 15 tahun.
 - iv. Kategori IV, umur *Prime mover/Head Truck* dari 5 tahun s/d 10 tahun dan Tangki Aluminium/TUM (Tangki Ukur Mobil) di atas 15 tahun s/d 20 tahun, dengan *Prime mover/Head Truck* tipe Euro IV. Untuk *Prime mover/Head Truck* dengan tipe non Euro IV harus sudah mengikuti ketentuan petunjuk teknis retrofit yang berlaku di **PERUSAHAAN**.
- c. Umur Mobil Tangki diperhitungkan berdasarkan:
 - i. Apabila Tanggal-Bulan-Tahun faktur beli < 6 bulan tanggal-bulan-tahun registrasi STNK, maka umur prime mover/head truck dihitung mulai Tanggal-Bulan-Tahun registrasi STNK.
 - ii. Apabila Tanggal-bulan-tahun faktur beli > 6 bulan tanggal-bulan-tahun registrasi STNK, maka umur prime mover/head truck dihitung mulai tanggal-bulan STNK, namun tahunnya Tahun Pembuatan/Perakitan.

3.4 Jumlah Mobil Tangki yang disewa dirinci dalam Exhibit-1 Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Setiap perubahan terhadap jumlah Mobil Tangki (pengurangan / penambahan), cukup dibuatkan perubahan pada Exhibit-1 Lampiran B dan ditandatangani PARA PIHAK.

3.5 Spesifikasi, peralatan dan perlengkapan Mobil Tangki milik KONTRAKTOR yang disewa oleh PERUSAHAAN harus sesuai dengan Panduan Angkutan Mobil Tangki Volume 1 - Manajemen Pabrikasi Tahun 2021 PT Pertamina (Persero) *Subholding Commercial & Trading* atau ketentuan yang menggantikannya dikemudian hari, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3.6 Mobil Tangki yang disewa oleh PERUSAHAAN adalah milik KONTRAKTOR dibuktikan dengan dokumen berupa:

- a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
- b. Surat tanda pembelian Mobil Tangki dari dealer (Faktur).
- c. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama KONTRAKTOR.

3.7 Apabila BPKB dan Faktur masih dikuasai oleh perusahaan leasing berdasarkan perjanjian leasing, maka KONTRAKTOR wajib menyerahkan kepada

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


PERUSAHAAN surat keterangan yang dikeluarkan oleh perusahaan leasing dimaksud.

- 3.8 **PARA PIHAK** sepakat untuk bermusyawarah guna menyepakati penyesuaian jumlah Mobil Tangki yang disewa oleh **PERUSAHAAN** apabila menurut pertimbangan **PERUSAHAAN** terjadi penurunan atau peningkatan jumlah penjualan BBM/BBK yang berdampak terhadap jumlah Mobil Tangki yang disewa oleh **PERUSAHAAN**.
- 3.9 **KONTRAKTOR** sebagai pemilik mobil tangki wajib memiliki dan memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- 3.10 **KONTRAKTOR** wajib memenuhi dan melaksanakan seluruh persyaratan administratif yang berlaku di **PERUSAHAAN**, termasuk namun tidak terbatas pada memiliki nomor SKT (Surat Keterangan Teregistrasi). Jika **KONTRAKTOR** belum dapat memenuhi persyaratan tersebut, diberikan dispensasi selama 120 Hari Kerja terhitung dari berlakunya **KONTRAK** untuk memenuhi persyaratan tersebut. Apabila setelah masa waktu dispensasi **KONTRAKTOR** belum memenuhi persyaratan tersebut, maka **PERUSAHAAN** berhak tidak melakukan pembayaran ongkos angkut atas jasa pengangkutan **KONTRAKTOR**.

PASAL 4 PENYERAHAN DAN PENGEMBALIAN MOBIL TANGKI

- 4.1 **KONTRAKTOR** akan menyerahkan Mobil Tangki yang disewa oleh **PERUSAHAAN** sesuai jadwal dan lokasi penyerahan sebagaimana tercantum pada Exhibit-2 Lampiran B Perjanjian.
- 4.2 Tata cara penyerahan dan pengembalian Mobil Tangki diatur sebagai berikut:
- a. Penyerahan Mobil Tangki dari **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** dan/atau pengembalian Mobil Tangki dari **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR** dilakukan di *Supply Point*. Sebelum penyerahan ataupun pengembalian Mobil Tangki dilaksanakan, akan dilakukan pemeriksaan secara fisik atas Mobil Tangki oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Mobil Tangki yang bentuk dan isinya adalah sebagaimana terlampir dalam Exhibit-4 Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Mobil Tangki yang diserahkan oleh **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** harus bebas dari segala atribut yang ada kaitannya dengan **KONTRAKTOR** atau pihak lainnya.
 - b. Apabila setelah dilakukan serah terima dari **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** dan pada masa pengoperasiannya oleh **PERUSAHAAN** terdapat kehilangan accesories pendukung (yang terlampir dalam Berita Acara yang telah ditandatangani para pihak) menjadi tanggung jawab **PERUSAHAAN**. Mobil Tangki yang sudah dikembalikan oleh **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR** menjadi beban dan tanggung jawab **KONTRAKTOR** sepenuhnya dan harus dibebaskan dari segala atribut yang ada kaitannya dengan **PERUSAHAAN**.
 - c. Pengembalian mobil tangki oleh **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR** harus bebas dari segala atribut dan identitas yang ada kaitannya dengan **PERUSAHAAN** sebagaimana yang tercantum pada ketentuan **PERUSAHAAN**.

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


Segala penyalahgunaan atribut dan penggunaan mobil tangki yang telah ditarik akan menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR sepenuhnya. Sebelum penyerahan mobil tangki dilaksanakan, akan dilakukan pemeriksaan secara fisik atas mobil tangki tersebut oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sebagaimana terlampir dalam Exhibit-4 Lampiran B. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian Mobil Tangki Pola Sewa yang bentuk dan isinya adalah sebagaimana terlampir dalam Exhibit-3 Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- 4.3 **KONTRAKTOR** berhak untuk mengetahui kondisi *physical performance* Mobil Tangki yang disewa oleh **PERUSAHAAN**.

PASAL 5 **PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, DAN PENGOPERASIAN MOBIL TANGKI**

- 5.1 Pemeliharaan Mobil Tangki dilaksanakan oleh **PERUSAHAAN** atau **KONTRAKTOR** sesuai dengan ayat (5) Pasal ini.
- 5.2 Pengoperasian Mobil Tangki dilaksanakan oleh **PERUSAHAAN** setiap hari kalender sesuai dengan jadwal yang ditentukan **PERUSAHAAN**.
- 5.3 Kecuali ditentukan lain oleh **PERUSAHAAN**, Mobil Tangki dapat tidak dioperasikan maksimal 2 (dua) hari kalender setiap bulan selama dan untuk keperluan pemeliharaan rutin Mobil Tangki.
- 5.4 Pemeliharaan, Perbaikan dan Pengoperasian Mobil Tangki dilaksanakan oleh **PERUSAHAAN** atau pihak yang ditunjuk oleh **PERUSAHAAN**.
- 5.5 Pemeliharaan Mobil Tangki, diatur sebagai berikut:
- a. Pemeliharaan rutin Mobil Tangki yang menjadi tanggung jawab **PERUSAHAAN**, meliputi biaya jasa dan biaya material atas:
 - i. Ganti dan/atau penambahan Oli/Gemuk (Mesin, Transmisi, Gardan).
 - ii. Ganti Ban (luar/dalam).
 - iii. Kebersihan Mobil Tangki.
 - iv. Perawatan peralatan safety sesuai standard **PERUSAHAAN**.
 - v. Tera Metrologi / Tera Ulang.
 - vi. Minyak Rem dan minyak *Power Steering*.
 - vii. Filter Bahan Bakar, filter Oli dan filter Udara.
 - viii. Penyediaan Fitur GPS dan *Dashcam*.
 - ix. Koordinasi dengan pihak terkait.
 Penggantian dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud di atas, dilaksanakan **PERUSAHAAN** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Pemeliharaan rutin yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab **KONTRAKTOR** adalah *break down maintenance (major maintenance*, turun mesin, kanvas rem, per, overhaul transmisi, plat kopling, *seal mainhole*, klem *hose vapour vent*) dan pemeliharaan lainnya yang tidak termasuk dalam ayat huruf a Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab **KONTRAKTOR**.
 - c. Untuk keperluan *breakdown maintenance* dan/atau hal-hal lain yang mengakibatkan Mobil Tangki tidak beroperasi, maka kepada **KONTRAKTOR**

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBMBK Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


dikenakan pemotongan tarif sewa secara proporsional sesuai jumlah hari Mobil Tangki tidak beroperasi sebagaimana rincian dalam Exhibit-5 Lampiran B Perjanjian ini.

- d. Mobil Tangki yang tidak dapat beroperasi karena temuan *Daily Inspection* atau *Pre-Trip Inspection* namun tidak ditindaklanjuti oleh KONTRAKTOR, maka dikenakan pemotongan tarif sewa secara proporsional sesuai jumlah hari Mobil Tangki tidak beroperasi sebagaimana rincian dalam Exhibit-5 Lampiran B Perjanjian ini.

5.6 Apabila Mobil Tangki mengalami kecelakaan lalu lintas maka:

- a. **PERUSAHAAN** akan melakukan pengurusan di Kepolisian, dan selama masa pengurusan Mobil Tangki di Kepolisian dan tidak beroperasi, **PERUSAHAAN** tetap membayar biaya sewa kepada **KONTRAKTOR**.
- b. Setelah selesai proses pada Point a di atas, Mobil Tangki diserahkan oleh **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR** di Lokasi *Supply Point* atau di Lokasi lain yang disepakati **PARA PIHAK** untuk kemudian dilakukan perbaikan oleh **KONTRAKTOR**.
- c. Waktu perbaikan sebagaimana dimaksud pada poin b ditentukan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak Mobil Tangki diserahkan di lokasi yang telah disepakati.
- d. Apabila ternyata perbaikannya melebihi 10 (sepuluh) hari dengan waktu perbaikan 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kalender maka pembayaran sewa kepada **KONTRAKTOR** akan dibayar 1/3 (satu per tiga) dari nilai sewa proporsional, terhitung sejak hari ke 11 (sebelas) hingga hari ke 20 (dua puluh). Perbaikan lebih dari 20 (dua puluh) hari kalender maka berlaku mulai hari ke 21 (dua puluh satu) kepada **KONTRAKTOR** tidak akan dibayarkan tarif sewa sehingga sewa mobil tangki akan dibayarkan secara proporsional sebagaimana tertera pada Exhibit-5 Lampiran B Perjanjian ini.

5.7 Apabila Mobil Tangki tidak beroperasi karena pengecatan ulang atau perubahan tampilan baru Mobil Tangki sesuai permintaan **PERUSAHAAN**, maka pembayaran sewa kepada **KONTRAKTOR** tidak dikenakan pemotongan dengan ketentuan pengecatan dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender. Apabila ternyata waktu pengecatan melebihi 14 (empat belas) hari kalender maka tarif sewa Mobil Tangki akan dipotong secara proporsional berdasarkan Perjanjian ini dengan pembagiannya adalah rata-rata hari kalender per bulan (formula perhitungan sebagaimana tertera pada Exhibit-5 Lampiran B).

5.8 Waktu Pengecatan Mobil Tangki dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi, peralatan dan perlengkapan Mobil Tangki milik **KONTRAKTOR** yang disewa oleh **PERUSAHAAN** harus sesuai dengan Panduan Angkutan Mobil Tangki Volume 1—Manajemen Kendaraan Tahun 2021 PT Pertamina (Persero) *Subholding Commercial & Trading* atau surat keputusan yang menggantikannya dikemudian hari, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

5.9 Apabila:

- a. Sebelum masa waktu yang ditentukan dalam Panduan Angkutan Mobil Tangki Volume 1 warna Cat Mobil Tangki telah pudar (sesuai kondisi fisik di lapangan yang dilengkapi dengan berita acara dan ditandatangani para pihak), maka **KONTRAKTOR** berkewajiban untuk melakukan pengecatan ulang.

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BSK Tahun 2025-2027

Kontraktor

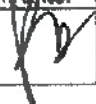

Perusahaan


- b. Setelah masa waktu yang ditentukan dalam Panduan Angkutan Mobil Tangki Volume 1 warna Cat Mobil Tangki masih dalam keadaan baik (sesuai kondisi fisik di lapangan yang dilengkapi dengan berita acara dan ditandatangani para pihak), maka **KONTRAKTOR** tidak berkewajiban untuk melakukan pengecatan ulang sampai dengan dilakukan inspeksi lapangan berikutnya.
- 5.10 Apabila Mobil Tangki karena sesuatu hal dijadikan barang bukti dalam suatu proses hukum yang bukan karena kesalahan atau kelalaian **KONTRAKTOR**, maka **KONTRAKTOR** tetap diberikan tarif sewa sebagaimana diatur dalam Exhibit-1 Lampiran C **KONTRAK**, kecuali Mobil Tangki tersebut dijadikan barang bukti dalam proses hukum disebabkan karena kesalahan atau kelalaian **KONTRAKTOR** (antara lain ketidaklengkapan surat-surat kendaraan dan/atau syarat-syarat *safety* sesuai ketentuan **PERUSAHAAN**) maka tarif sewa Mobil Tangki kepada **KONTRAKTOR** akan dipotong secara proporsional berdasarkan formula perhitungan pada Exhibit-5 Lampiran B **KONTRAK**.
- 5.11 Kewajiban pengadaan konsumsi bahan bakar setelah Mobil Tangki diserahkan kepada **PERUSAHAAN** maka selanjutnya menjadi beban **PERUSAHAAN**, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh **PERUSAHAAN**. Konsumsi bahan bakar Mobil Tangki saat pelaksanaan perbaikan Mobil Tangki oleh **KONTRAKTOR** menjadi beban **KONTRAKTOR**.
- 5.12 Mobil Tangki **KONTRAKTOR** wajib ditempatkan di lokasi *Fuel Terminal/Integrated Terminal/Instalasi/Terminal Transit/Depot* milik **PERUSAHAAN** atau lokasi lain yang ditentukan oleh **PERUSAHAAN** guna kemudahan dalam pengaturan jadwal pengoperasiannya. Kecuali terdapat keterbatasan area parkir *Fuel Terminal/Integrated Terminal/Instalasi/Terminal Transit/Depot* **PERUSAHAAN**.

PASAL 6 KETENTUAN DENDA/SANKSI

- 6.1 **KONTRAKTOR** dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan ketentuan **PERUSAHAAN** apabila terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Memalsukan umur Mobil Tangki dengan cara memanipulasi data pada STNK yang diserahkan kepada **PERUSAHAAN**.
 - Melakukan penarikan Mobil Tangki secara sepihak sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.
 - Tidak Melakukan perbaikan dan pemeliharaan Mobil Tangki yang menjadi kewajiban **KONTRAKTOR** sehingga menyebabkan penurunan kinerja dari Mobil Tangki.
- 6.2 Apabila **KONTRAKTOR** tidak melakukan penyerahan Mobil Tangki atau terlambat menyerahkan Mobil Tangki sesuai ketentuan **KONTRAK**, maka untuk setiap hari kalender keterlambatan penyerahan Mobil Tangki **KONTRAKTOR** akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) dikali harga sewa Mobil Tangki (yang terlambat diserahkan) selama 1 tahun dengan nilai denda maksimum sebesar 5 % (lima persen), dari jumlah harga sewa keseluruhan Mobil Tangki selama periode **KONTRAK**, yang pembayarannya akan diperhitungkan dengan pembayaran Sewa Mobil Tangki dari **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR**.

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


- 6.3 Apabila **KONTRAKTOR** tidak melakukan perbaikan Mobil Tangki yang menjadi kewajiban **KONTRAKTOR** atau tidak melakukan konfirmasi perihal kesediaan/ketidaksediaan peremajaan Mobil Tangki yang mengakibatkan tidak dapat beroperasinya Mobil Tangki atau berkurangnya daya angkut *Supply Point* dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh **PERUSAHAAN**, maka untuk setiap hari kalender keterlambatan penyerahan Mobil Tangki **KONTRAKTOR** akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) dikali harga sewa Mobil Tangki (yang terlambat diserahkan) dengan nilai denda maksimum sebesar 5 % (lima persen), dari jumlah harga sewa keseluruhan Mobil Tangki selama periode **KONTRAK**, yang akan dipotong pada saat pembayaran Sewa Mobil Tangki bulanan dari **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR**.
- 6.4 Apabila Mobil Tangki yang beroperasi kurang dari 18 (delapan belas) hari dalam 1 (satu) bulan yang disebabkan **KONTRAKTOR** tidak optimal dalam melaksanakan *maintenance* dan tidak termasuk *OFF* operasi lakalantas dan pengecatan, maka akan diterbitkan Surat Teguran dari **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR**.
- 6.5 Apabila Mobil Tangki tidak beroperasi secara berturut-turut sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari atau lebih (tidak termasuk *OFF* operasi lakalantas dan pengecatan), akan dibuatkan Surat Peringatan dari **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR**. Selanjutnya **KONTRAKTOR** agar berkomitmen menetapkan batas waktu penyerahan Mobil Tangki yang dituangkan kedalam Berita Acara dan disepakati oleh **PARA PIHAK**. Jika sampai dengan batas waktu yang telah disepakati tidak dapat terlaksana, maka Mobil Tangki tersebut dikeluarkan dari list Mobil Tangki operasi pada Exhibit-1 Lampiran B **KONTRAK** dan **KONTRAKTOR** tidak berhak untuk meremajakan unit tersebut.
- 6.6 Apabila Mobil Tangki dilakukan penarikan secara sepihak oleh **KONTRAKTOR** sebelum jangka waktu **KONTRAK** berakhir, maka Mobil Tangki tersebut akan dikeluarkan dari list Mobil Tangki operasi pada Exhibit-1 Lampiran B **KONTRAK** dan **KONTRAKTOR** tidak berhak untuk meremajakan unit tersebut.
- 6.7 **KONTRAKTOR** dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai ketentuan Perjanjian ini.
- 6.8 Ketentuan sanksi, denda atau beban kompensasi dalam **KONTRAK** ini tidak menghalangi kewenangan instansi pemerintah yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang termasuk kategori tindak pidana yang dilakukan oleh **KONTRAKTOR**. **PERUSAHAAN** oleh Sekuriti atau yang ditunjuk untuk itu berhak melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana, apabila terdapat bukti atau pengakuan dari yang diperiksa, akan diproses lebih lanjut dan dilaporkan ke pihak berwajib (Kepolisian) setempat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kontraktor


Perusahaan


HARGA KONTRAK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

PASAL 1 HARGA KONTRAK

- 1.1 Estimasi nilai **PEKERJAAN** dalam **KONTRAK** ini adalah sebesar Rp. **13.689.555.096,-** (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah) selanjutnya dalam **KONTRAK** ini disebut sebagai "**HARGA KONTRAK**" dengan ketentuan perhitungan tarif sewa Mobil Tangki untuk **HARGA KONTRAK** menggunakan harga acuan sesuai dengan Exhibit-1 Lampiran B dan Exhibit-1 Lampiran C **KONTRAK**.
- 1.2 **HARGA KONTRAK** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.1 merupakan nilai estimasi yaitu jumlah perkiraan yang realisasinya dapat bertambah atau berkurang disesuaikan dengan kebutuhan operasional **PERUSAHAAN**.

PASAL 2 TARIF DAN CARA PEMBAYARAN SEWA MOBIL TANGKI

- 2.1 **PERUSAHAAN** akan membayarkan tarif sewa mobil tangki untuk setiap kategorinya mengacu pada Lampiran B Pasal 3.3 dan Exhibit-1 Lampiran C **KONTRAK**.
- 2.2 Tarif sewa sebagaimana dimaksud Pasal 2.1 ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan perpajakan dan setiap perubahan tarif sewa mobil tangki sesuai keputusan **PERUSAHAAN** akan dibuatkan perubahan dalam bentuk amandemen lampiran perjanjian yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tak terpisahkan dari **KONTRAK**.
- 2.3 **PERUSAHAAN** dapat mengurangi atau memotong tarif sewa Mobil Tangki sebagaimana diatur dalam Pasal ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur pada **KONTRAK**.
- 2.4 Tarif sewa Mobil Tangki dapat dilakukan evaluasi apabila terjadi keadaan sebagai berikut :
 - a. Terjadinya kenaikan/penurunan suku bunga *flat* di pasar domestik sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap asumsi suku bunga *flat* awal yang dijadikan dasar pembuatan Perjanjian ini, dan atau;
 - b. Terjadinya kenaikan/penurunan harga perolehan *Prime mover/Head Truck* dan Tangki/TUM (Tangki Ukur Mobil Tangki) di atas 20% (dua puluh persen) dari asumsi harga perolehan awal yang disepakati yang dijadikan dasar pembuatan kontrak ini;
 - c. Terjadinya perubahan signifikan pada reliabilitas Mobil Tangki.
- 2.5 Tata cara pembayaran Sewa Mobil Tangki diatur sebagai berikut :
 - a. Dokumen utilitas operasional Mobil Tangki milik **KONTRAKTOR** diterbitkan oleh **PERUSAHAAN** selambat-lambatnya pada setiap tanggal 5 (lima) setelah bulan pelaksanaan sewa Mobil Tangki kepada **KONTRAKTOR** sebagai dasar pembuatan berita acara pemakaian Mobil Tangki yang menunjukkan jumlah hari pengoperasian Mobil Tangki oleh **PERUSAHAAN** pada bulan sebelumnya.
 - b. Pembayaran ongkos angkut dari **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR** akan dilaksanakan oleh **PERUSAHAAN** di *Fuell/Integrated Terminal/Kantor Region S&D* Jatimbalinus sesuai realisasi pekerjaan setelah memperhitungkan besaran

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


denda/kompensasi yang dikenakan kepada **KONTRAKTOR** berdasarkan **KONTRAK** ini (bila ada).

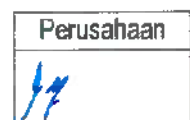
- 2.6 Penagihan tarif sewa diajukan oleh **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** dengan melampirkan dokumen sebagai berikut. :
- Invoice*;
 - Kuitansi bermeterai cukup;
 - Faktur Pajak yang sah/tidak cacat;
 - Berita Acara SSC (format standar);
 - Laporan Utilitas Mobil Tangki;
 - Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (tagihan pertama dan jika ada perubahan);
 - Fotokopi surat penunjukan pejabat/pegawai yang berwenang mewakili **KONTRAKTOR** menandatangani Faktur Pajak berserta surat tanda terima dokumen dari Kantor Pelayanan Pajak (tagihan pertama dan jika ada perubahan);
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (tagihan pertama);
 - SPT Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas Faktur Pajak periode bulan sebelumnya dan Bukti Penerimaan Surat;
 - Fotokopi Perjanjian (tagihan pertama).
- 2.7 **PERUSAHAAN** melakukan pembayaran atas Nota Tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini ke rekening **KONTRAKTOR** dengan cara transfer ke rekening **KONTRAKTOR** sebagai berikut yang disampaikan secara tertulis oleh **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** setelah penunjukkan Pelaksana Pekerjaan:
- Nama Bank : Bank Mandiri
 No. Rekening : 1410017688888
 Atas nama : PT. Nirta Majapahit
- 2.8 Apabila selama periode jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan terdapat perubahan yang terkait dengan lingkup pekerjaan, maka **KONTRAKTOR** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PERUSAHAAN** selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana perubahan pelaksanaan.
- 2.9 Apabila dalam perjalanan **KONTRAK** terdapat acuan harga/ SK Tarif baru, maka tarif akan disesuaikan mengikuti SK Tarif baru tersebut pada Exhibit-1 Lampiran C.

PASAL 3 PAJAK DAN PUNGUTAN

- 3.1 Semua pajak, bea, iuran, retribusi yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN** ini menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.2 Semua pajak berupa pemotongan, pemungutan, maupun pembayaran sendiri yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 3.3 Dokumen administratif perpajakan yang dapat berupa bukti potong, bukti pungut, faktur pajak, Surat Setoran Pajak (selanjutnya disebut sebagai "SSP") dibuat dan disampaikan oleh **PARA PIHAK** berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.4 Apabila terjadi perubahan identitas **KONTRAKTOR** berupa namun tidak terbatas pada perubahan bentuk badan usaha, nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, wilayah Kantor

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


Pelayanan Pajak ("KPP") dimana KONTRAKTOR terdaftar, dan alamat, maka KONTRAKTOR wajib melaporkan perubahan tersebut kepada PERUSAHAAN.

- 3.5 Bilamana diperlukan oleh salah satu pihak atau instansi yang berwenang untuk kepentingan administrasi atau audit maka PERUSAHAAN maupun KONTRAKTOR akan memberikan bukti - bukti pembayaran yang berkaitan dengan pajak, retribusi dan/atau pungutan lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 3.6 KONTRAKTOR setelah menerima pembayaran dari PERUSAHAAN wajib menyampaikan Fotokopi Surat Pemberitahuan ("SPT") masa Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") beserta lampirannya dan bukti penerimaan surat dari KPP atas transaksi tersebut di atas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran dan apabila KONTRAKTOR tidak menyampaikan SPT masa PPN tersebut, maka pembayaran berikutnya akan ditunda sampai SPT masa PPN tersebut diterima PERUSAHAAN.
- 3.7 Apabila dikemudian hari diketahui bahwa terdapat PPN yang telah dipungut oleh KONTRAKTOR tetapi tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN-nya dan/atau diketahui terdapat cacat/tidak lengkap baik formil maupun materil dari faktur pajak yang diterbitkannya sehingga menyebabkan PERUSAHAAN tidak dapat mengkreditkan PPN tersebut, maka KONTRAKTOR wajib mengganti kerugian sebesar PPN yang tidak dapat dikreditkan tersebut beserta bunga dan sanksi perpajakan lainnya.
- 3.8 Ganti rugi oleh KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN tersebut didasarkan surat dari PERUSAHAAN yang dapat dilakukan dengan cara pembayaran langsung ataupun pemotongan tagihan berikutnya.
- 3.9 Ketidapatuhan KONTRAKTOR terhadap kewajiban perpajakan yang menyebabkan kerugian pada PERUSAHAAN akan menjadi pertimbangan untuk menentukan kelayakan Perjanjian kerjasama berikutnya.

Kontraktor


Perusahaan

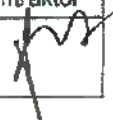

JANGKA WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

PASAL 1 JANGKA WAKTU

- 1.1 **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN (MPP)** terhitung sejak **01 Mei 2025** yang terdiri dari Masa Penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan (MPL) ditambah Masa Penyelesaian Administrasi Perubahan Kontrak (MPA) dengan perhitungan sebagai berikut:

MPP = MPL + MPA = 24 (dua puluh empat) BULAN KALENDER + 2 (dua) BULAN KALENDER = 26 (dua puluh enam) BULAN KALENDER

- Masa Penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan (MPL) adalah jangka waktu maksimal yang telah ditetapkan oleh **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR** untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang telah disepakati dalam **KONTRAK** ini atau sampai dengan tercapainya **HARGA KONTRAK** (mana yang lebih dahulu terjadi).
 - Masa Penyelesaian Administrasi Perubahan Kontrak (MPA) adalah jangka waktu yang telah ditetapkan oleh **PERUSAHAAN** khusus untuk menyelesaikan persyaratan administrasi perubahan kontrak yang akan disepakati dalam Amandemen (jika ada). MPA terhitung sejak tanggal **BASTP** ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
 - Setelah **KONTRAKTOR** menyelesaikan **PEKERJAAN** dan diterima baik oleh **PERUSAHAAN** selama MPL maka **PARA PIHAK** akan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (**BASTP**).
 - KONTRAKTOR** wajib menyelesaikan **PEKERJAAN** sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan **PERUSAHAAN**.
- 1.2 **KONTRAK** ini mulai berlaku sejak **01 Mei 2025** sampai dengan maksimal terpenuhinya **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN (MPP)**.

Kontraktor


Perusahaan


HEALTH, SAFETY, SECURITY ENVIRONMENT (HSSE)

PERUSAHAAN memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan aspek HSSE dalam setiap kegiatan operasinya guna melindungi setiap personil (pekerja, *customer*, **KONTRAKTOR** dan masyarakat sekitar), asset **PERUSAHAAN** dan lingkungan. Tujuan dan komitmen **PERUSAHAAN** terhadap aspek HSSE tertuang dalam Kebijakan HSSE **PERUSAHAAN**.

Untuk memenuhi hal tersebut dan untuk mencegah terjadinya insiden, **KONTRAKTOR** yang melaksanakan pekerjaan berisiko rendah harus melaksanakan seluruh tindakan pencegahan bahaya dan pengendalian resiko terkait selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** dengan cara namun tidak terbatas pada:

1. Mematuhi peraturan dan regulasi HSSE yang berlaku di lokasi **PERUSAHAAN**.
2. Mematuhi HSSE *Golden Rules* **PERUSAHAAN** yaitu mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di lokasi **PERUSAHAAN**, mengintervensi setiap perilaku/kondisi *substandard* yang terjadi, peduli terhadap keselamatan diri dan personil di sekitar.
3. Menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) selama pelaksanaan **SEWA** di lokasi **PERUSAHAAN** sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan.
4. Memenuhi persyaratan Izin Masuk Lokasi bagi pekerja **KONTRAKTOR** yang akan melaksanakan pekerjaan di lokasi **PERUSAHAAN**.
5. Tidak merokok di dalam area kerja (merokok hanya di lokasi yang ditetapkan **PERUSAHAAN**).
6. Mematuhi pengelolaan *housekeeping* dan kebersihan lokasi kerja.
7. Dilarang melakukan tindakan diluar kewenangannya.
8. Menerapkan system pengelolaan pencegahan paparan Pandemi (seperti Covid-19) selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak di lokasi **PERUSAHAAN** sesuai Protokol Pencegahan dan penanganan Pandemi yang berlaku. Dalam hal terjadi paparan Pandemi terhadap Personil **KONTRAKTOR** selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak, maka penanganan personil tersebut menjadi lingkup **KONTRAKTOR**.
9. Mematuhi system pengelolaan keadaan darurat yang berlaku di lokasi **PERUSAHAAN**.
10. Personil **KONTRAKTOR** yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan harus dalam kondisi fisik yang memadai dengan dibuktikan melalui hasil MCU (*Medical Check Up*) yang masih berlaku selama pelaksanaan pekerjaan kontrak (masa berlaku hasil MCU maksimum 1 (satu) tahun), yaitu Pemeriksaan dasar.

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


ASURANSI

PASAL 1

PENGASURANSIAN KETENAGAKERJAAN, MOBIL TANGKI, DAN BIAYA LAINNYA

- 1.1 Untuk kepentingan **PARA PIHAK, KONTRAKTOR** diwajibkan mengadakan dan menjamin ketersediaan liputan asuransi meliputi:
- a. Asuransi Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) & BPJS Kesehatan
Asuransi Tenaga Kerja, atau pertanggungan atas bidang yang disyaratkan oleh Undang-Undang (termasuk namun tidak terbatas pada hukum laut dan hukum internasional) dapat diterapkan dimanapun **PEKERJAAN** dijalankan dan kapanpun perjanjian kepegawaian dari **PERSONIL KONTRAKTOR** tersebut dibuat datau akan dibuat.
 - b. Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*)
Asuransi Mobil Tangki yang dikelola/dioperasikan dengan jenis pertanggungan asuransi *comprehensive/All Risk* sesuai Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI), dengan jaminan perluasan tambahan namun tidak terbatas pada: *RSCC (Riot, Strike and Civil Commotion), Earthquake, Flood*.
 - c. Asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor (truk tangki) terhadap tuntutan **PIHAK KETIGA (Automobile Liability Insurance)**. Asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor terhadap tuntutan **PIHAK KETIGA**, dengan batasan pertanggungan sesuai dengan seluruh persyaratan perundang-undangan yang berlaku tetapi tidak kurang dari IDR 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) per kajian.
 - d. Apabila sebelum Perjanjian ini berlaku **KONTRAKTOR** telah mengasuransikan Mobil Tangki namun belum sesuai dengan ketentuan jenis Asuransi sebagaimana ditentukan pada Pasal ini Ayat 1.1.b dan 1.1.c, maka **KONTRAKTOR** harus segera melakukan penyesuaian terhadap jenis Asuransi Mobil Tangki dimaksud selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak mulai berlakunya Perjanjian. Selama belum dilakukan penyesuaian jenis Asuransi Mobil Tangki tersebut, seluruh resiko, kerugian yang timbul atas Mobil Tangki maupun pihak ketiga lainnya, yang tidak ditanggung oleh Asuransi menjadi beban dan tanggung jawab **KONTRAKTOR**.
 - e. Apabila **KONTRAKTOR** tidak mengasuransikan Mobil Tangki sesuai dengan ketentuan jenis Asuransi sebagaimana ditentukan pada Pasal ini Ayat 1.1.b dan 1.1.c, maka akan dilaksanakan pemotongan tarif sewa mobil tangki dengan tarif sesuai dengan Exhibit-1 Lampiran F.
 - f. Biaya-biaya lain yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini, diatur sebagai berikut:
 - i. Biaya perpanjangan STNK dan Keur (DLLAJ) dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan kepemilikan Mobil Tangki menjadi beban dan tanggung jawab **KONTRAKTOR**.
 - ii. Biaya pajak reklame pada Mobil Tangki (apabila ada) menjadi beban dan tanggung jawab **PERUSAHAAN**.
- 1.2 Ketentuan umum:
- a. Periode *coverage* asuransi adalah selama **JANGKA WAKTU KONTRAK**.
 - b. **KONTRAKTOR** memberitahukan secara tertulis dan memberikan salinan seluruh polis asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta salinan tanda bukti pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Tanggal Efektif Pelaksanaan Pekerjaan.

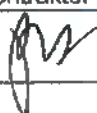
Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027

Kontraktor

Perusahaan

- c. Pembayaran premi untuk asuransi yang menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR kepada perusahaan asuransi dilaksanakan oleh KONTRAKTOR.
- d. Tidak ada asuransi dalam pelaksanaan PEKERJAAN ini yang dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN.
- e. Asuransi atas pekerjaan ini tidak mengurangi tanggung jawab KONTRAKTOR sesuai KONTRAK pekerjaan ini.

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


LAIN - LAIN

PASAL 1
DIREKSI PEKERJAAN

1.1 PERUSAHAAN menunjuk:

- a. Region Manager S&D Jatimbalinus dan/atau wakil yang ditunjuk selaku Pengawas Pekerjaan di tingkat Region yang sewaktu-waktu dapat dihubungi dan memiliki kewenangan penuh untuk:
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KONTRAK serta evaluasi kinerja KONTRAKTOR berikut memberikan sanksi atau teguran tertulis kepada KONTRAKTOR atas pelanggaran dalam kegiatan operasional di lapangan.
 - Mengubah/merevisi seluruh lampiran beserta Exhibit KONTRAK ini (apabila diperlukan) sepanjang tidak mengubah HARGA KONTRAK.
- b. Seluruh Fuel/Integrated Terminal Manager di lokasi kerja Regional Jawa Timur dan Madura yang sewaktu-waktu dapat dihubungi dan memiliki kewenangan penuh untuk memberikan instruksi, saran, menerima informasi, menyampaikan persetujuan atas hal-hal yang bersifat operasional rutin di masing-masing Fuel Terminal dan/atau Integrated Terminal, serta menandatangani realisasi sewa Mobil Tangki setiap bulannya dan melaporkan kinerja KONTRAKTOR kepada S&D Region Manager Jatimbalinus.

1.2 KONTRAKTOR menunjuk seorang Pimpinan pelaksana pekerjaan atau dalam hal ini pengawas pekerjaan yang sewaktu-waktu dapat dihubungi dan memiliki kewenangan penuh untuk menerima dan melaksanakan instruksi, saran, serta memberikan persetujuan dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan KONTRAK ini.

PASAL 2
KORESPONDENSI

Segala surat menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan KONTRAK akan diberitahukan atau disampaikan melalui alamat seperti tertera di bawah ini:

2.1 PERUSAHAAN:

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

Attn. Region Manager Supply & Distribution Jatimbalinus

Jl. Jagir Wonokromo No.88 Surabaya

Telepon No. : (031) 8405240

Facsimile No. : (031) 8405240

2.2 KONTRAKTOR:

PT NIRTA MAJAPAHIT

Attn. Direktur

Jl. Kalibokor 151, Gubeng, Surabaya

Telepon No : 0851 0055 6677

Apabila terdapat perubahan korespondensi dapat menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal ada perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana tersebut di atas.

Kontraktor


Perusahaan


EXHIBIT KONTRAK

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


**EXHIBIT-1 LAMPIRAN B
DAFTAR MOBIL TANGKI**

NO	NOMOR POLISI	PEMILIK / TRANSPORTIR	KAP. (KL)	KOMPOSISI KOMPARTMEN	MATERIAL TANGKI (CS/AA/PTO)	TAHUN STNK	TAHUN TANGKI	TIPE PENGGERAK (single/double)	KATEGORI	IT / FT
1	L8005UUA	PT. NIRTA MAJAPAHIT	32	8+8+8+8	AA	2022	2012	Double	III	IT SURABAYA
2	L8006UUA	PT. NIRTA MAJAPAHIT	32	8+8+8+8	AA	2022	2010	Double	III	IT SURABAYA
3	L8044UUA	PT. NIRTA MAJAPAHIT	24	4+4+4+4+4+4	AA	2022	2012	Single	III	IT SURABAYA
4	L8132UM	PT. NIRTA MAJAPAHIT	32	8+8+8+8	AA	2019	2009	Double	IV	IT SURABAYA
5	L8200UC	PT. NIRTA MAJAPAHIT	24	8+8+8	AA	2021	2011	Single	III	IT SURABAYA
6	L8201UV	PT. NIRTA MAJAPAHIT	32	8+8+8+8	AA	2020	2010	Double	III	IT SURABAYA
7	L8241UG	PT. NIRTA MAJAPAHIT	24	8+8+8	AA	2020	2010	Single	III	IT SURABAYA
8	L8252UP	PT. NIRTA MAJAPAHIT	32	8+8+8+8	AA	2019	2009	Double	IV	IT SURABAYA
9	L8294UG	PT. NIRTA MAJAPAHIT	24	8+8+8	AA	2022	2012	Single	III	IT SURABAYA
10	L8425UF	PT. NIRTA MAJAPAHIT	24	8+8+8	AA	2017	2017	Single	II	IT SURABAYA
11	L8158UP	PT. NIRTA MAJAPAHIT	24	8+8+8	AA	2024	2014	Single	III	IT SURABAYA
12	L8528UG	PT. NIRTA MAJAPAHIT	24	8+8+8	AA	2024	2014	Single	III	IT SURABAYA
13	L8906UN	PT. NIRTA MAJAPAHIT	32	8+8+8+8	AA	2020	2009	Double	IV	IT SURABAYA
14	L8981UP	PT. NIRTA MAJAPAHIT	32	8+8+8+8	AA	2020	2009	Double	IV	IT SURABAYA
15	L9029UC	PT. NIRTA MAJAPAHIT	24	8+8+8	AA	2016	2016	Single	II	IT SURABAYA
16	L9088UT	PT. NIRTA MAJAPAHIT	40	8+8+8+8+8	AA	2020	2009	Double	IV	IT SURABAYA
17	L9340UJ	PT. NIRTA MAJAPAHIT	32	8+8+8+8	AA	2020	2009	Double	IV	IT SURABAYA
18	L9341UJ	PT. NIRTA MAJAPAHIT	32	8+8+8+8	AA	2020	2009	Double	IV	IT SURABAYA
19	L9399UT	PT. NIRTA MAJAPAHIT	32	8+8+8+8	AA	2020	2010	Double	III	IT SURABAYA
20	L9516UJ	PT. NIRTA MAJAPAHIT	32	8+8+8+8	AA	2020	2009	Double	IV	IT SURABAYA
21	L8166UUA	PT. NIRTA MAJAPAHIT	32	8+8+8+8	AA	2023	2010	Double	III	IT SURABAYA
22	L9662UF	PT. NIRTA MAJAPAHIT	24	8+8+8	AA	2017	2017	Single	II	IT SURABAYA
23	L8463UB	PT. NIRTA MAJAPAHIT	24	8+8+8	CS	2015	2015	Single	II	FT MADIUN
24	L 8733 UK	PT. NIRTA MAJAPAHIT	16	8+8	CS	2022	2022	Single	I	FT MALANG

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027

Kontraktor

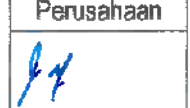

Perusahaan


EXHIBIT-2 LAMPIRAN B
BERITA ACARA SERAH TERIMA (PENYERAHAN) MOBIL TANGKI

BERITA ACARA
PENYERAHAN MOBIL TANGKI POLA SEWA
No. BA -

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahunkami yang bertandatangan dibawah ini Pihak I (Pertama) :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Sebagai : Pihak I (Pertama)

Sehubungan dengan Mobil Tangki Pihak I (Pertama) sudah tersedia dan selesai dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan hasil kondisi baik, maka dengan ini kami menyerahkan kepada PT. Pertamina Patra Niaga di Terminal BBM, sebagai Pihak II (Kedua) untuk dikelola oleh PT. Pertamina Patra Niaga Terminal BBM

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Sebagai : Pihak II (Kedua)

Adapun kendaraan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

No	No. Polisi	Merk	Pembuatan (Tgl, Bulan, Tahun)	Kapasitas	Material Tangki	Pabrikasi	Keterangan (Baru/Peremajaan)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
Pihak I (Pertama)
PT.

(.....)

Yang Menerima
Pihak II (kedua)
PT.

(.....)

**EXHIBIT-3 LAMPIRAN B
BERITA ACARA PENGEMBALIAN MOBIL TANGKI**

**BERITA ACARA
PENGEMBALIAN MOBIL TANGKI POLA SEWA
No. BA -**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh
(.....), Berita Acara Pengembalian Mobil Tangki Pola Sewa (selanjutnya disebut "**Berita Acara**") telah dibuat dan ditandatangani di, oleh dan antara:

I. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT, untuk selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut "**Pihak Pertama**".

II. Nama :
Jabatan : Direktur Utama/Direktur
Alamat : PT
Jl.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT, untuk selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

Terlebih dahulu "**Para Pihak**" telah mengikatkan diri pada Pokok-Pokok Kontrak No. (untuk selanjutnya disebut "**Kontrak**").

Mengacu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Mobil Tangki No. BA - tanggal
2. Dokumen lain (apabila ada)

Menindaklanjuti hal tersebut, "**Para Pihak**" menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Mobil tangki "**Pihak Kedua**" telah dinyatakan apkir dan selesai diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan hasil kondisi Dengan demikian, "**Pihak Pertama**" mengembalikan mobil tangki tersebut kepada "**Pihak Kedua**" di *supply point* selaku pemilik yang sah.
2. Mobil tangki yang diserahkan oleh "**Pihak Pertama**" kepada "**Pihak Kedua**" dalam kondisi tanpa atribut dan identitas apapun yang terkait dengan "**Pihak Pertama**". Segala bentuk penyalahgunaan atribut maupun penggunaan mobil tangki setelah penyerahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab "**Pihak Kedua**".

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


3. Adapun rincian detail atas mobil tangki yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	No. Polisi	Brand Head Truck	Tanggal Pembuatan Head Truck	Kapasitas (KL)	Material Tangki	Brand Tangki	Tanggal Pembuatan Tangki

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disepakati oleh Para Pihak yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

PT

Pihak Kedua

PT

.....
.....

.....
Direktur Utama/Direktur

**EXHIBIT-4 LAMPIRAN B
BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK MOBIL TANGKI**

-

**FORM CHECKLIST PEMERIKSAAN MOBIL TANGKI BBM
STANDAR VOLUME I DI TERMINAL
(SITE ACCEPTANCE TEST – SAT)**

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


EXHIBIT-5 LAMPIRAN B
PERHITUNGAN/PEMOTONGAN NILAI SEWA MOBIL TANGKI

Terdapat mobil tangki kapasitas 24 KL dengan bahan Alumunium, tanggal pembuatan mobil tangki berdasarkan STNK adalah 16 Juni 2016. Berdasarkan EXHIBIT-1 LAMPIRAN C, mobil tangki tersebut masuk pada Poin 1 dengan tarif sewa:

Tarif Per Kategori		Faktor Pembagi	Tarif Proporsional Perhari
Kategori	Tarif/bulan		
I	Rp32.609.661	30,5	Rp1.069.169
II	Rp18.347.033	30,5	Rp601.542
III	Rp15.963.966	30,5	Rp523.409

Keterangan:

- Kategori I : Umur mobil tangki sampai dengan 5 tahun
- Kategori II : Umur mobil tangki lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun
- Kategori III : Umur mobil tangki lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun

1. Contoh : Perhitungan proporsional penggantian sewa Mobil Tangki pada periode Januari 2020, Mobil Tangki tidak beroperasi selama 5 hari karena perbaikan (*corrective maintenance*) pada tanggal 27 s.d 31 Januari 2020.

Penjelasan :

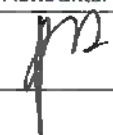
- Berdasarkan LAMPIRAN B Pasal 3.3, Mobil Tangki tersebut masuk kategori I.
- Analisis hari operasi atas mobil tangki tersebut pada periode Januari 2020.
 - a. Total hari OFF operasi = 5 hari (27 s.d. 31 Januari 2020)
 - b. Toleransi pertama OFF maintenance = 2 hari
 - c. Total hari operasi Januari 2020 = 28 hari (31 hari kalender - 3 hari OFF operasi)
- Berdasarkan analisis di atas maka untuk perhitungan tagihan sewa mobil tangki periode Januari 2020 sebagai berikut:
Tagihan Sewa Mobil Tangki
 = Nilai Sewa Mobil Tangki - (3 hari x Nilai Sewa Mobil Tangki / 30,5)
 = Rp 32.609.661 - (3 x Rp 1.069.169)
 = Rp 32.609.661 - Rp 3.207.507
 = **Rp 29.402.154**

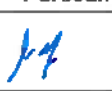
2. Contoh : Perhitungan proporsional penggantian sewa Mobil Tangki Periode Juni 2021, Mobil Tangki tidak beroperasi selama 2 hari untuk OFF maintenance pada tanggal 29 s.d 30 Juni 2025.

Penjelasan :

- Berdasarkan LAMPIRAN B Pasal 3.3, Mobil Tangki tersebut masuk kategori I pada periode 1 s.d 15 Juni 2021, dan masuk kategori II pada periode 16 s.d 28 Juni 2021.
- Analisis hari operasi atas mobil tangki tersebut pada periode Juni 2021.
 - a. Total hari operasi Kategori I = 15 hari (1 s.d. 15 Juni 2021)
 - b. Total hari operasi Kategori II = 13 hari (16 s.d 28 Juni 2021)

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


- c. Toleransi pertama OFF maintenance = 2 hari
- d. Total hari operasi Juni 2021 = 30 hari
- Berdasarkan analisis di atas maka untuk perhitungan tagihan sewa mobil tangki periode Juni 2021 sebagai berikut:
Tagihan Sewa Mobil Tangki
 = Nilai Sewa Mobil Tangki Kategori I + Nilai Sewa Mobil Tangki Kategori II
 = (15 x Rp 1.069.169) + (15 x Rp 601.542)
 = Rp 16.037.535 + Rp 9.023.130
 = Rp 25.060.665

3. Contoh : Mobil Tangki mengalami lakalantas pada tanggal 20 Maret 2020 dan tidak beroperasi sampai tanggal 26 Maret 2020 karena melakukan pengurusan di Kepolisian. Kemudian Mobil Tangki diserahkan kepada Pemilik Mobil Tangki untuk dilakukan perbaikan dan beroperasi kembali pada tanggal 21 April 2020. Perhitungan proporsional penggantian sewa Mobil Tangki Periode Maret 2020 dan April 2021.

Penjelasan :

- Berdasarkan LAMPIRAN B Pasal 3.3, Mobil Tangki tersebut masuk kategori I.
- Analisis hari operasi atas mobil tangki tersebut pada periode Maret-April 2020.
 - a. Sewa beban Pengelola terkait = 6 hari (21 s.d. 26 Maret 2020)
 pengurusan lakalantas
 - b. Total hari OFF operasi akibat lakalantas = 5 hari (27 s.d. 31 Maret 2020) + 20 hari (1 s.d. 20 April 2020)
 - c. Toleransi pertama OFF lakalantas = 10 hari
 - d. Toleransi kedua OFF lakalantas = 10 hari
 (namun pembayaran hanya 1/3 nilai sewa)
 - e. Jumlah hari operasi Maret 2020 = 20 hari operasi (1 s.d. 20 Maret 2020) + 6 hari pengurusan lakalantas (21 s.d. 26 Maret 2020) + 5 hari toleransi pertama (27 s.d. 31 Maret 2020)
 - f. Jumlah hari operasi April 2020 = 5 hari toleransi pertama (1 s.d. 5 April 2020) + 10 hari toleransi kedua (6 s.d. 15 April 2020) + 10 hari operasi (21 s.d. 30 April 2020) + 2 hari OFF maintenance
- Berdasarkan analisis di atas maka untuk perhitungan tagihan sewa mobil tangki periode Maret 2020 sebagai berikut:
Tagihan Sewa Mobil Tangki
 = Nilai Sewa Mobil Tangki - (0 hari x Nilai Sewa Mobil Tangki / 30,5)
 = Rp 32.609.661 - (0 x Rp 1.069.169)
 = Rp 32.609.661 - Rp 0
 = Rp 32.609.661
- Berdasarkan analisis di atas maka untuk perhitungan tagihan sewa mobil tangki periode April 2020 sebagai berikut:
Tagihan Sewa Mobil Tangki
 = (5 hari x Nilai Sewa HT / 30,5) + (1/3 x (10 hari x Nilai Sewa HT / 30,5)) + (12 hari x Nilai Sewa HT / 30,5)

$$\begin{aligned}
&= (5 \times 1.069.169) + (1/3 \times 10 \times 1.069.169) + (12 \times 1.069.169) \\
&= \text{Rp } 5.345.845 + \text{Rp } 3.563.897 + \text{Rp } 12.830.028 \\
&= \text{Rp } 21.739.770
\end{aligned}$$

4. Contoh : Perhitungan proporsional penggantian sewa Mobil Tangki Periode Juni 2020, Mobil Tangki tidak beroperasi selama 19 hari untuk melakukan pengecatan ulang tangki pada tanggal 4 s.d 22 Juni 2020.

Penjelasan :

- Berdasarkan LAMPIRAN B Pasal 3.3, Mobil Tangki tersebut masuk kategori I.
- Analisis hari operasi atas mobil tangki tersebut pada periode Juni 2020.
 - a. Total hari OFF operasi = 19 hari (4 s.d. 22 Juni 2020)
 - b. Toleransi OFF pengecatan = 14 hari
 - c. Total hari operasi Juni 2020 = 25 hari (30 hari kalender - 5 hari OFF operasi)
- Berdasarkan analisis di atas maka untuk perhitungan tagihan sewa mobil tangki periode Juni 2020 sebagai berikut:
Tagihan Sewa Mobil Tangki
 - = Nilai Sewa Mobil Tangki - (5 hari x Nilai Sewa Mobil Tangki / 30,5)
 - = Rp 32.609.661 - (5 x Rp 1.069.169)
 - = Rp 32.609.661 - Rp 5.345.845
 - = **Rp 27.263.816**

EXHIBIT-1 LAMPIRAN F
TARIF ASURANSI SEBAGAI KOMPONEN DALAM TARIF SEWA MOBIL TANGKI

1. Tarif Asuransi Sesuai EXHIBIT-1 LAMPIRAN C Poin A

Wilayah Jawa – Bali – Nusa Tenggara

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/bulan)			
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III
5 KL	181,500	81,675	-
8 KL	192,500	96,250	-
10 KL	290,000	145,000	-
16 KL	1,088,750	534,375	-
24 KL	1,250,375	629,688	-
32 KL	1,597,500	798,750	-

Mobil Tangki Aluminium (Rp/Bulan)				
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
16 KL	920,833	460,417	-	-
24 KL	1,949,713	974,857	1,655,317	963,684
32 KL	2,353,769	1,176,880	2,027,139	1,177,975
40 KL	2,984,363	1,497,181	2,421,828	1,414,249
40 KL Grade Atas	3,153,895	1,576,948	2,421,828	1,414,249

Mobil Tangki Carbon Steel dengan Dispensing System (Rp/bulan)		
Kapasitas	Kategori I	Kategori II
5 KL	202,077	106,915
8 KL	194,307	102,680
10 KL	298,125	149,434
16 KL	1,167,764	584,343

2. Tarif Asuransi Sesuai EXHIBIT-1 LAMPIRAN C Poin B

Wilayah Jawa – Bali – Nusa Tenggara

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/bulan)			
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III
5 KL	159,000	99,000	54,000
8 KL	165,000	115,500	57,750
10 KL	241,800	162,500	87,500
16 KL	861,250	484,888	-
24 KL	915,000	658,800	366,000
32 KL	1,381,250	966,875	442,000

Mobil Tangki Aluminium (Rp/Bulan)				
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
16 KL	710,833	377,083	529,583	-
24 KL	1,494,375	896,625	1,299,602	756,679
32 KL	1,750,000	875,000	1,611,632	936,525
40 KL	2,185,000	1,092,500	1,925,425	1,124,369
40 KL Grade Atas	2,340,783	1,170,391	1,925,425	1,124,369

3. Tarif Asuransi Sesuai EXHIBIT-1 LAMPIRAN C Poin C

Wilayah Jawa, Madura, Bali

Mobil Tangki Carbon Steel dengan Dispensing System (Rp/bulan)		
Kapasitas	Kategori I	Kategori II
5 KL	427,929	278,154
8 KL	528,445	343,489
10 KL	566,817	368,431
16 KL	863,682	431,394

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


4. Tarif Asuransi Sesuai EXHIBIT-1 LAMPIRAN C Poin D

Wilayah Jawa, Bali

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/bulan)				
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III
5 KL	5 KL	926.773	577.078	-
8 KL	8 KL	1.590.799	990.550	-
10 KL	5 + 5 KL	1.684.664	1.048.997	-
16 KL	8 + 8 KL	1.942.321	1.209.433	-
16 KL	4 + 4 + 8 KL	1.975.819	1.230.292	-

Mobil Tangki Aluminium (Rp/bulan)				
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III
24 KL	8 + 8 + 8 KL	2.815.941	1.753.414	1.446.237
24 KL	4 + 4 + 8 + 8 KL	2.922.302	1.819.643	1.468.499
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	3.485.057	2.170.056	1.876.242
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	4.247.660	2.644.909	2.181.427

5. Tarif Asuransi Sesuai EXHIBIT-1 LAMPIRAN C Poin E

Wilayah Jawa – Bali

Tarif Asuransi pada Diktum 11 (sebelas)

Mobil Tangki Aluminium (Rp/Bulan)		
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori IV
24 KL	8 + 8 + 8 KL	1.123.294
24 KL	4 + 4 + 8 + 8 KL	1.140.585
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	1.181.569

Tarif Asuransi pada Diktum 10 (sepuluh) dan 12 (dua belas)

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/Bulan)			
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II
16 KL	8 + 8 KL	1.942.321	1.209.433

Mobil Tangki Aluminium (Rp/Bulan)					
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
24 KL	8 + 8 + 8 KL	3.299.866	2.175.350	2.699.225	1.574.708
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	3.964.975	2.590.209	3.279.136	1.904.371
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	4.672.963	3.081.450	3.820.990	2.229.476

Wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Papua

Tarif Asuransi pada Diktum 11 (sebelas)

Mobil Tangki Aluminium (Rp/Bulan)		
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori IV
24 KL	8 + 8 + 8 KL	1.199.018
24 KL	4 + 4 + 8 + 8 KL	1.217.475
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	1.257.293

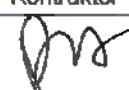
Tarif Asuransi pada Diktum 10 (sepuluh) dan 12 (dua belas)

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/Bulan)			
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II
16 KL	8 + 8 KL	1.816.772	1.131.257

Mobil Tangki Aluminium (Rp/Bulan)					
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
24 KL	8 + 8 + 8 KL	3.385.190	2.221.380	2.784.549	1.620.739
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	4.050.299	2.636.240	3.364.460	1.950.401
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	4.758.287	3.127.480	3.906.314	2.275.506

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBMMBK Tahun 2025-2027

Kontraktor



Perusahaan



**EXHIBIT-1 LAMPIRAN C
TARIF SEWA MOBIL TANGKI**

A. Ketentuan Tarif Sewa Mobil tangki Angkutan BBM/BBK Franco dari Supply Point ke Lembaga Penyalur Lampiran A Kpts-040/PNE000000/2022-S0

1. Tarif sewa mobil tangki untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga penyalur, dengan kapasitas 5 KL, 8 KL, 10 KL, 12 KL, 14 KL, 15 KL, dan 16 KL, yang dioperasikan setelah tanggal 30 Desember 2013 dan sebelum tanggal 01 Agustus 2019, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2019. **(Diktum Kedua Kpts-040/PNE000000/2022-S0)**
2. Tarif sewa mobil tangki untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga penyalur, dengan kapasitas 18 KL, 20 KL, 21 KL, 24 KL, 32 KL, dan 40 KL, yang dioperasikan setelah tanggal 31 Desember 2013 dan sebelum tanggal 01 Agustus 2019 menggunakan tipe head truck Euro IV untuk kategori III, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2022. **(Diktum Keempat Kpts-040/PNE000000/2022-S0)**
3. Tarif sewa mobil tangki yang dilengkapi dispensing system untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga penyalur, dengan kapasitas 5 KL, 8 KL, 10 KL dan 16 KL, yang dioperasikan setelah tanggal 31 Desember 2014 dan sebelum tanggal 01 Mei 2018, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2019. **(Diktum Keenam Kpts-040/PNE000000/2022-S0)**
4. Tarif sewa mobil tangki untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga penyalur, dengan kapasitas 8 KL, 16 KL, 24 KL, 32 KL, dan 40 KL dan kombinasi kompartemen 4 KL, yang dioperasikan setelah tanggal 01 Agustus 2019 menggunakan tipe head truck Euro IV untuk kategori III, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2022. **(Diktum Ketujuh Kpts-040/PNE000000/2022-S0)**

**Wilayah Jawa – Bali
Tarif Non Ultimate**

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/Bulan)				
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III
5 KL	5 KL	7.965,000	3.854,000	-
8 KL	8 KL	11.291,000	5.195,000	-
10 KL	5 + 5 KL	14.203,000	6.507,000	-
16 KL	8 + 8 KL	22.203,000	11.304,000	-
24 KL	8 + 8 + 8 KL	24.625,000	12.127,000	-
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	33.642,000	15.628,000	-
8 KL	4 + 4 KL	12.541,000	5.820,000	-
16 KL	4 + 4 + 8 KL	24.182,000	12.293,000	-
24 KL	4 + 4 + 8 + 8 KL	26.708,000	13.168,000	-
32 KL	4 + 4 + 8 + 8 + 8 KL	35.725,000	16.567,000	-

Mobil Tangki Aluminium (Rp/Bulan)					
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
16 KL	8 + 8 KL	21.684,000	11.347,000	16.470,000	-
24 KL	8 + 8 + 8 KL	37.090,000	20.727,000	23.801,000	20.200,000
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	42.191,000	21.940,000	28.714,000	22.670,000
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	52.289,000	27.426,000	32.115,000	24.683,000
40 KL Grade Atas	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	52.960,000	28.132,000	32.115,000	24.683,000
16 KL	4 + 4 + 8 KL	24.704,000	12.857,000	17.225,000	-
24 KL	4 + 4 + 8 + 8 KL	39.173,000	21.768,000	23.801,000	20.200,000
32 KL	4 + 4 + 8 + 8 + 8 KL	44.274,000	22.961,000	29.714,000	22.670,000
40 KL	4 + 4 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	54.372,000	28.467,000	32.115,000	24.683,000

Mobil Tangki Carbon Steel dengan Dispensing System (Rp/Bulan)		
Kapasitas	Kategori I	Kategori II
5 KL	8.868,000	5.045,000
8 KL	11.397,000	5.541,000
10 KL	14.503,000	6.706,000
16 KL	24.260,000	12.361,000

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027

Kontraktor



Perusahaan



EXHIBIT-1 LAMPIRAN C TARIF SEWA MOBIL TANGKI

Tarif Ultimate

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/bulan)				
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III
5 KL	5 KL	7,313,340	3,470,190	-
8 KL	8 KL	10,615,457	4,774,525	-
10 KL	5 + 5 KL	13,217,424	5,932,210	-
10 KL	5 + 5 KL	13,027,437	5,971,295	-
24 KL	8 + 8 + 8 KL	22,121,612	10,732,907	-
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	29,756,060	13,382,218	-
8 KL	4 + 4 KL	11,790,669	5,348,940	-
16 KL	4 + 4 + 8 KL	20,723,392	10,843,696	-
24 KL	4 + 4 + 8 + 8 KL	23,992,853	11,486,862	-
32 KL	4 + 4 + 8 + 8 + 8 KL	32,577,218	14,626,666	-

Mobil Tangki Aluminium (Rp/bulan)					
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
16 KL	8 + 8 KL	19,634,006	10,209,212	14,419,864	-
24 KL	8 + 8 + 8 KL	32,609,661	18,347,033	20,926,000	17,881,000
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	38,292,790	19,822,455	26,969,000	20,482,000
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	48,027,256	25,091,475	29,498,000	22,582,000
40 KL Grade Atas	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	48,522,818	25,654,287	29,498,000	22,582,000
16 KL	4 + 4 + 8 KL	22,366,397	11,567,601	15,080,884	-
24 KL	4 + 4 + 8 + 8 KL	34,441,042	19,266,501	20,926,000	17,881,000
32 KL	4 + 4 + 8 + 8 + 8 KL	42,034,644	21,639,175	26,969,000	20,482,000
40 KL	4 + 4 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	52,720,332	27,391,099	29,498,000	22,582,000

Mobil Tangki Carbon Steel dengan Dispensing System (Rp/bulan)		
Kapasitas	Kategori I	Kategori II
5 KL	8,142,460	4,542,594
8 KL	10,715,115	5,092,522
10 KL	13,496,806	6,113,632
16 KL	18,937,454	10,180,354

B. Ketentuan Tarif Sewa Mobil tangki Angkutan BBM/BBK Franco dari Supply Point ke Lembaga Penyalur Lampiran B Kpts-040/PNE000000/2022-S0

1. Tarif sewa mobil tangki untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga penyalur, dengan kapasitas 5 KL, 8 KL, 10 KL, 12 KL, 14 KL, 15 KL, dan 16 KL, yang dioperasikan sebelum tanggal 01 Desember 2013, berlaku dihitung mulai tanggal 01 Agustus 2019. (Diktum Ketiga Kpts-040/PNE000000/2022-S0)
2. Tarif sewa mobil tangki untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga penyalur, dengan kapasitas 18 KL, 20 KL, 21 KL, 24 KL, 32 KL, dan 40 KL, yang dioperasikan sebelum tanggal 01 Januari 2014 menggunakan tipe head truck non Euro IV dan Euro IV untuk kategori III, berlaku dihitung mulai tanggal 01 Desember 2022. (Diktum Kelima Kpts-040/PNE000000/2022-S0)

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


EXHIBIT-1 LAMPIRAN C TARIF SEWA MOBIL TANGKI

Wilayah Jawa – Bali

Tarif Non Ultimate – Non Euro IV

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/bulan)			
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III
5 KL	7.516.000	5.502.000	2.411.000
8 KL	10.524.000	7.398.000	3.330.000
10 KL	13.023.000	6.883.000	4.260.000
16 KL	19.071.000	11.012.000	-
24 KL	22.363.000	16.576.000	8.075.000
32 KL	31.135.000	23.204.000	9.310.000

Mobil Tangki Aluminium (Rp/bulan)			
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III
16 KL	19.311.000	11.188.000	-
24 KL	34.659.000	20.705.000	22.675.000
32 KL	39.930.000	21.553.000	27.851.000
40 KL	48.957.000	27.043.000	29.882.000
40 KL Grade Atas	50.606.000	27.622.000	30.999.000

Tarif Non Ultimate – Euro IV

Mobil Tangki Aluminium (Rp/bulan)				
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
16 KL	19.311.000	11.188.000	-	-
24 KL	34.659.000	20.705.000	23.801.000	20.200.000
32 KL	39.830.000	21.553.000	29.714.000	22.670.000
40 KL	48.957.000	27.043.000	32.115.000	24.683.000
40 KL Grade Atas	50.606.000	27.622.000	30.999.000	24.683.000

Tarif Ultimate – Non Euro IV

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/bulan)			
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III
5 KL	6.956.180	5.088.377	2.122.364
8 KL	9.927.128	6.930.792	3.014.886
10 KL	12.172.613	8.254.203	3.844.797
16 KL	17.041.066	9.759.879	8.105.740
24 KL	19.795.954	14.649.536	8.679.558
32 KL	28.031.754	20.900.569	8.039.696

Mobil Tangki Aluminium (Rp/bulan)			
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III
16 KL	17.670.054	10.176.044	-
24 KL	30.420.931	18.048.681	17.978.000
32 KL	36.728.665	19.831.542	23.442.000
40 KL	45.028.181	24.874.329	25.375.000
40 KL Grade Atas	46.472.251	25.309.308	26.260.000

Tarif Ultimate – Euro IV

Mobil Tangki Aluminium (Rp/bulan)				
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
16 KL	17.670.054	10.176.044	-	-
24 KL	30.420.931	18.048.681	20.891.000	17.608.000
32 KL	36.728.665	19.831.542	27.400.000	20.859.000
40 KL	45.028.181	24.874.329	29.538.000	22.704.000
40 KL Grade Atas	46.472.251	25.309.308	28.511.000	22.704.000

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BKK Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


**EXHIBIT-1 LAMPIRAN C
TARIF SEWA MOBIL TANGKI**

C. Ketentuan Tarif Sewa Mobil tangki Angkutan BBM/BBK Franco dari Supply Point ke Lembaga Penyalur Lampiran C Kpts-040/PNE000000/2022-S0

Tarif sewa mobil tangki yang dilengkapi dispensing system untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga penyalur/konsumen, dengan kapasitas 5 KL, 8 KL, 10 KL, dan 16 KL, yang dibuat sesuai standar dan spesifikasi terbaru dalam Buku Panduan Mobil Tangki Volume I – Manajemen Pabrikasi edisi tahun 2018, yang dioperasikan setelah tanggal 30 April 2018, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2019. (Diktum Kedelapan Kpts-040/PNE000000/2022-S0)

Tarif Non Ultimate

Wilayah Jawa – Bali

Mobil Tangki Carbon Steel dengan Dispensing System (Rp/bulan)		
Kapasitas	Kategori I	Kategori II
5 KL	21.585.867	14.030.813
8 KL	28.985.159	18.840.353
10 KL	30.571.434	19.871.422
16 KL	35.081.483	22.802.851

Tarif Ultimate

Wilayah Jawa – Bali

Mobil Tangki Carbon Steel dengan Dispensing System (Rp/bulan)		
Kapasitas	Kategori I	Kategori II
5 KL	16.424.914	10.678.194
8 KL	20.361.746	13.235.135
10 KL	21.913.327	14.243.663
16 KL	25.696.538	16.702.750

D. Ketentuan Tarif Sewa Mobil tangki Angkutan BBM/BBK Franco dari Supply Point ke Lembaga Penyalur (Lampiran D Kpts-040/PNE000000/2022-S0)

Tarif sewa mobil tangki yang dilengkapi dispensing system untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga penyalur, dengan kapasitas 5 KL, 8 KL, 10 KL, 16 KL, 24 KL, 32 KL, 40 KL dan kombinasi kompartemen 5 KL, yang dioperasikan setelah tanggal 31 Juli 2019, menggunakan tipe head truck Euro IV untuk kategori III, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2022. (Diktum Kesembilan Kpts-040/PNE000000/2022-S0)

Wilayah Jawa Bali

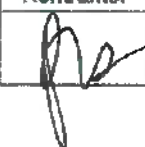
Tarif Non Ultimate

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/bulan)				
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III
5 KL	5 KL	12.252.344	7.984.023	-
8 KL	8 KL	20.801.052	13.520.584	-
10 KL	5 + 5 KL	22.208.310	14.436.051	-
16 KL	8 + 8 KL	24.562.573	15.969.573	-
16 KL	4 + 4 + 8 KL	24.852.085	16.153.864	-

Mobil Tangki Aluminium (Rp/bulan)				
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III
24 KL	8 + 8 + 8 KL	36.333.000	23.616.000	25.433.000
24 KL	4 + 4 + 8 + 8 KL	37.201.000	24.180.000	26.040.000
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	43.722.000	28.419.000	30.605.000
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	50.889.000	33.078.000	35.622.000

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027

Kontraktor



Perusahaan



EXHIBIT-1 LAMPIRAN C TARIF SEWA MOBIL TANGKI

Tarif Ultimate

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/bulan)				
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III
5 KL	5 KL	8.620.787	5.803.511	-
8 KL	8 KL	14.680.889	9.542.564	-
10 KL	5 + 5 KL	15.660.386	10.114.251	-
16 KL	8 + 8 KL	17.891.746	11.829.635	-
16 KL	4 + 4 + 8 KL	18.181.271	11.817.828	-

Mobil Tangki Aluminium (Rp/bulan)				
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III
24 KL	8 + 8 + 8 KL	27.525.000	17.891.000	19.287.000
24 KL	4 + 4 + 8 + 8 KL	28.393.000	18.465.000	19.875.000
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	33.862.000	22.010.000	23.703.000
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	40.573.000	26.372.000	28.401.000

Keterangan:

- Kategori I : Umur mobil tangki sampai dengan 5 tahun,
- Kategori II : Umur mobil tangki lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun.
- Kategori III : Umur mobil tangki lebih dari 10 tahun sampai 15 tahun.
- Kategori III hanya terdapat pada mobil tangki aluminium dengan kombinasi head truck/prime mover baru dan tangki aluminium lama.
- Tarif MT Aluminium tersebut di atas merupakan tarif sewa MT kapasitas 24 KL, 32 KL, dan 40 KL yang telah dilengkapi dengan kompresor fifth wheel.
- Apabila penerapan kompresor fifth wheel belum dapat dilakukan maka pemilik MT akan diberikan diskresi selama jangka waktu tertentu, dan pembayaran sewa MT kapasitas 24 KL, 32 KL, dan 40 KL akan dikenakan faktor pengurang sbb (berlaku untuk seluruh wilayah:

Tarif Pengurang (Rp/bulan)					
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
24 KL	8 + 8 + 8 KL	1.865.000	1.212.000	1.305.000	848.075
24 KL	4 + 4 + 8 + 8 KL	1.865.000	1.212.000	1.305.000	848.075
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	1.989.000	1.293.000	1.392.000	904.905
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	2.052.000	1.333.000	1.436.000	932.840

E. Ketentuan Tarif Sewa Mobil tangki Angkutan BBM/BBK Franco dari Supply Point ke Lembaga Penyalur (Lampiran E Kpts-040/PNE000000/2022-S0)

1. Tarif sewa mobil tangki untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga penyalur, dengan kapasitas 16 KL menggunakan tipe head truck Euro IV, dengan tanggal pembuatan mulai 01 Januari 2022, yang dioperasikan setelah tanggal 30 Juni 2022, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2022 (tidak berlaku surut per tanggal 01 Januari 2022). (Diktum Kesepuluh Kpts-040/PNE000000/2022-S0)
2. Tarif sewa mobil tangki untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga penyalur, dengan kapasitas 24 KL dan 32 KL kategori IV (usia 16-20 tahun), yang dioperasikan setelah tanggal 30 Juni 2022 dan sebelum tanggal 01 Desember 2022, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2022. (Diktum Kesebelas Kpts-040/PNE000000/2022-S0)
3. Tarif sewa mobil tangki untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga penyalur, dengan kapasitas 24 KL, 32 KL, dan 40 KL menggunakan tipe head truck Euro IV yang dioperasikan setelah tanggal 30 November 2022, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2022. (Diktum Keduabelas Kpts-040/PNE000000/2022-S0)

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Tahun 2025-2027

Kontraktor


Perusahaan


EXHIBIT-1 LAMPIRAN C **TARIF SEWA MOBIL TANGKI**

Wilayah Jawa Bali

Tarif Sewa 24 dan 32 KL pada Diktum 11 (sebelas)

Mobil Tangki Aluminium (Rp/Bulan)		
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori IV
24 KL	8 + 8 + 8 KL	19.246.359
24 KL	4 + 4 + 8 + 8 KL	19.705.715
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	21.090.381

Tarif Sewa pada Diktum 10 (sepuluh) dan 12 (dua belas)

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/Bulan)			
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II
16 KL	8 + 8 KL	27.560.129	20.790.975

Mobil Tangki Aluminium (Rp/Bulan)					
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
24 KL	8 + 8 + 8 KL	39.365.000	25.488.000	27.471.000	20.957.000
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	48.018.000	31.331.000	33.714.000	23.157.000
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	59.912.000	39.092.000	42.066.000	28.894.000

Keterangan:

- Kategori I : Umur mobil tangki sampai dengan 5 tahun.
- Kategori II : Umur mobil tangki lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun.
- Kategori III : Umur mobil tangki lebih dari 10 tahun sampai 15 tahun.
- Kategori IV : Umur mobil tangki lebih dari 15 tahun sampai 20 tahun.
- Kategori III dan IV hanya terdapat pada mobil tangki aluminium dengan kombinasi head truck/prime mover baru dan tangki aluminium lama.
- Tarif MT Aluminium tersebut di atas merupakan tarif sewa MT kapasitas 24 KL, 32 KL, dan 40 KL yang telah dilengkapi dengan kompensator fifth wheel
- Apabila penerapan kompensator fifth wheel belum dapat dilakukan maka pemilik MT akan diberikan diskresi selama jangka waktu tertentu, dan pembayaran sewa MT kapasitas 24 KL, 32 KL, dan 40 KL akan dikenakan faktor pengurang sbb (berlaku untuk seluruh wilayah)

Tarif Pengurang (Rp/bulan)					
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
24 KL	8 + 8 + 8 KL	1.865.000	1.212.000	1.305.000	848.075
24 KL	4 + 4 + 8 + 8 KL	1.865.000	1.212.000	1.305.000	848.075
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	1.989.000	1.293.000	1.392.000	904.905
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	2.052.000	1.333.000	1.436.000	932.840

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBMMBK Tahun 2025-2027

Kontraktor

Perusahaan